

**EFEKTIVITAS SOSIALISASI QANUN JINAYAH DI LABUHANHAJI
KABUPATEN ACEH SELATAN PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

BISMI RAHIM

NIM. 411206666

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1439 H / 2018 M**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Oleh


**BISMI RAHIM
NIM. 411206666**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Jusafat, M.A
NIP. 196311994021001

Pembimbing II,


Azman, S.Sos.I, M.I.Kom
NIP. 198307132015031004

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Diajukan Oleh

**Bismi Rahim
NIM. 411206666**

Pada Hari/Tanggal

**Senin, 29 Januari 2018M
12 Rabi'ul Awwal 1439H**

di


Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua,


**Dr. Jasmat, M. A
NIP.196312311994021001**


Sekretaris,


**Azman, S.Sos.I, M.I.Kom
NIP.198307132015031004**

Anggota I,


**Drs. Svukri Svamaun, M. Ag
NIP.196412311996031006**

Anggota II,


**Dr. Nurchalis Mukthar
NIP.**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry




**Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd.
NIP.19641220 198412 2 001**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyusun karya ilmiah yang sederhana ini. Shalawat dan salam penulis panjatkan ke haribaan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Demikian pula kepada ahli waris dan sahabat beliau yang telah seiring bahu seayun langkah dalam memperjuangkan agama yang benar yakni agama Islam. Berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nyalah penulis telah dapat menyusun karya ilmiah yang berjudul “*Efektivitas Sosialisasi Qanun Jinayah di Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh*”, diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar sarjana Komunikasi Penyiaran Islam (SI) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga, kepada Ayahanda Zulkifli Syeh dan Ibunda Relmiwati, yang susah payah melahirkan dan mendidik, tak lelah dan putus asa dalam berusaha sambil berdo’a kepada Allah SWT. Dan tidak lupa juga penulis ucapkan banyak terima kasih kepada kakak penulis Helmi Riva Yanti S.Pd, Novia Risma S.Pd, Reza Sukma S.Pd.I, Nuriza Pertiwi SKM dan abang penulis Zuberlin S.Sos. Yang telah banyak mendukung dan memberi motivasi sehingga dapat mengantarkan ananda

kepada cita-cita yang mulia dengan harapan dapat bermakna bagi Agama, Nusa dan Bangsa.

Tidak terlepas pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Jasafat, M.A sebagai pembimbing I dan Bapak Azman, S.Sos.I, M.I.Kom sebagai pembimbing II yang selalu setia meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan dan arahan sehingga terselesaikannya karya ilmiah ini. Dan semua dosen jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Terima kasih Bapak/Ibu, jasanya tidak terlupakan sampai kelak.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Dr. Kusmawati M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Drs. Juhari Hasan, M.Si selaku wakil dekan I, Dr. Jasafat, M.A selaku wakil dekan II, dan Drs. Baharuddin, M.Si selaku wakil dekan III.
2. Bapak Fairus, S.Ag, M.A selaku Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Hendra Syahputra, ST., M.M selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI).
4. Para dosen dan asisten dosen, serta karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dan tidak lupa juga ananda ucapkan banyak terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis Hafrijal, Riza Gunawan, Rahmat Kurniadi, Jefri Heriandi, Sarung Ilham, Alwin Fajar, Muhibbun Sabri, Rizky Agustin, Putri Mayasari, Dian

Lismana Putri, Delfi Aslinda. Yang telah banyak memberi dukungan moral kepada penulis sehingga siapnya skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari semua pihak demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 10 Januari 2018

Bismi Rahim
411206666

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kajian Terdahulu	14
B. Efektivitas Dalam Tinjauan Teori.....	15
1. Pengertian Efektivitas	15
2. Ukuran Efektivitas Antara Wacana Dengan Pelaksana	18
3. Pendekatan Dalam Penggunaan Efektivitas.....	21
4. Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini	23
C. Sosialisasi Suatu Aktivitas	25
D. Qanun Sebagai Peraturan Otonomi Khusus.....	29
1. Kelebihan dan Kekurangan Qanun	29
2. Qanun Jinayat	31
a. <i>Jarimah Hudut</i>	33
b. <i>Jarimah Qishash Diyat</i>	34
c. <i>Jarimah Ta'zir</i>	35
E. Islam dan Syari'at Islam	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Objek Penelitian.....	42
C. Sumber Data.....	42
D. Informan Penelitian.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data	46
G. Keabsahan Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Singkat Dinas Syariat Islam Aceh Selatan.....	48
B. Jabatan dan Rumusan Tugas Dinas Syariat Islam Aceh Selatan	50
C. Stuktur Organisasi Dinas Syariat Islam Aceh Selatan	54
D. Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Aceh Selatan	54
E. Progam-Progam Sosialisasi Qanun Jinayah di Labuhanhaji.....	55
F. Penyebab Pelanggaran Qanun Jinayah di Labuhanhaji	62
G. Peluang dan Tantangan Sosialisasi Syariat Islam di Labuhanhaji	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Wawancara
- Lampiran II : Foto Penelitian
- Lampiran III : SK Judul Skripsi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
- Lampiran IV : Surat Keterangan Revisi Judul
- Lampiran V : Surat Penelitian Dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-Raniry
- Lampiran VI : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran VII : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Skripsi berjudul: “Efektivitas Sosialisasi Qanun Jinayah di Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh,” Penelitian berdasarkan rumusan yang terkait dengan: Bagaimana program-program sosialisasi Qanun Jinayah dijalankan, Penyebab pelanggaran Qanun Jinayah yang terjadi, Peluang dan tantangan sosialisasi Qanun Jinayah di Labuhanhaji. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mensosialisasikan Qanun Jinayah di Kecamatan Labuhanhaji dilakukan hanya melalui ceramah di Mesjid-mesjid yang dilakukan oleh tengku atau ustad. Sedangkan sosialisasi yang dilakukan oleh DSI Aceh Selatan masih ditingkat kabupaten dalam bentuk; Penyuluhan kepada aparat gampong, pembekalan kepada guru-guru agama, ceramah di Rutan IIB Tapaktuan, lomba cerdas cermat Syariat Islam, dari aspek penyebab pelanggaran Qanun Jinayah adalah, karena belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Syariat Islam Aceh Selatan, yang mengakibatkan masih minimnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap Qanun Jinayah. Peluang sosialisasi Syariat Islam di Labuhanhaji adalah pada pesantren dan ulama yang kharismatik sehingga dapat mendukung penerapan Syariat Islam. Sedangkan tantangan yang masih dihadapi kekurangan anggaran serta sarana dan prasarana dalam proses sosialisasi.

Kata Kunci: Efektivitas Sosialisasi, Qanun Jinayah, Labuhanhaji

ABSTRAK

Skripsi berjudul: “Efektivitas Sosialisasi Qanun Jinayah di Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh,” Penelitian berdasarkan rumusan yang terkait dengan: Bagaimana program-program sosialisasi Qanun Jinayah dijalankan, Penyebab pelanggaran Qanun Jinayah yang terjadi, Peluang dan tantangan sosialisasi Qanun Jinayah di Labuhanhaji. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mensosialisasikan Qanun Jinayah di Kecamatan Labuhanhaji dilakukan hanya melalui ceramah di Mesjid-mesjid yang dilakukan oleh tengku atau ustad. Sedangkan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh Selatan, masih ditingkat kabupaten dalam bentuk; Penyuluhan kepada aparat gampong, pembekalan kepada guru-guru agama, ceramah di Rutan IIB Tapaktuan, lomba cerdas cermat Syariat Islam, dari aspek penyebab pelanggaran Qanun Jinayah adalah, karena belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Syariat Islam Aceh Selatan, yang mengakibatkan masih minimnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap Qanun Jinayah. peluang sosialisasi Syariat Islam di Labuhanhaji adalah pada pesantren dan ulama yang kharismatik sehingga dapat mendukung penerapan Syariat Islam. Sedangkan tantangan yang masih dihadapi kekurangan anggaran serta sarana dan prasarana dalam proses sosialisasi.

Kata Kunci: Efektivitas Sosialisasi, Qanun Jinayah, Labuhanhaji

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh adalah daerah Provinsi dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendapatkan status keistimewaan dan juga kekhususan bidang otonomi. Keistimewaan Aceh yang dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Aceh. Cakupan nilai keistimewaan yang diatur dalam undang-undang tersebut mencakup 4 (empat) hal yaitu bidang syari'at Islam, bidang adat istiadat, bidang pendidikan dan bidang peran ulama dalam struktur pemerintahan.¹

Penerapan syariat Islam di Aceh bertujuan untuk mewujudkan muslim yang taat dan mau menjalankan Syariat Islam secara *kaffah*/menyeluruh.² Mewujudkan masyarakat Aceh sebagai muslim yang taat melalui pelaksanaan syariat Islam, secara jelas dapat dilihat dan tercermin dalam berbagai peraturan daerah yang merupakan bagian dari qanun Provinsi Aceh dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Pemerintah daerah telah menerbitkan beberapa peraturan daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Peraturan-peraturan tersebut adalah tentang pelarangan minuman keras dan sejenisnya, pelaksanaan pendidikan Islam, pengaturan adat sesuai dengan syariat Islam, dan memberikan

¹ Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam Di Aceh*, Jurnal, RechVinding, Volume 5, Nomor 1, April 2016,hal. 136.

² Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan...*, hal. 136.

peluang bagi masyarakat Aceh untuk mengurus urusan agama (Khalwat, Syiar, Aqidah dan Ibadah) serta pendidikan.³

Syariat Islam memiliki peranan penting sebagai ujung tombak dalam menentukan identitas agama Islam di suatu daerah, jika syariat Islam tidak ada, maka tidak akan tercapai tingkat kesejahteraan dan kemajuan agama di daerah tersebut. Untuk terlaksana syariat Islam di Aceh, pada Tahun 2001 undang-undang yang mengatur tentang otonomi khusus bagi provinsi Aceh telah memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mencanangkan syariat Islam secara *kaffah* menyeluruh di wilayah Aceh. Syariat Islam secara *kaffah* diartikan sebagai pelaksanaan syariat Islam secara sempurna oleh pemerintah daerah. Beberapa lembaga dibentuk guna untuk menjalankannya diantaranya yaitu, Dinas syariat Islam.⁴

Adapun tujuan pemerintahan ditingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota di Aceh sebagaimana yang telah diamanahkan dalam undang-undang adalah mengaktualisasikan syariat Islam di Aceh secara *khaffah*.⁵ Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah Aceh telah menetapkan sejumlah qanun (peraturan daerah) dalam bidang syari'at Islam, bahkan sebelum Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 disahkan. Cakupan qanun syariat Islam yang telah dikaji, diantaranya: Peraturan Daerah Provinsi Di Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan

³ Dinas Syariat Islam Aceh: *Himpunan Undang-undang Keputusan Mahkamah Agung Daerah/Qanun Intruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, Edisi Kesebelas, Tahun 2015, hal. 844.

⁴ Dinas Syariat Islam Aceh: *Himpunan Undang-undang...*, hal. 85.

⁵ Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat...*, hal. 136

Syari'at Islam, Qanun Provinsi NAD Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman *khamar* dan sejenisnya, Qanun provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 tentang *maisir* (perjudian), dan Qanun Provinsi NAD Nomor 14 Tahun 2003 tentang *khalwat* (mesum).⁶

Qanun jinayat adalah qanun nomor 6 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2014, dimana qanun ini mengatur tentang pelaku *Jarimah* yang meliputi: *Khamar* (minuman keras), *Maisir* (judi), *Khalwat* (perbuatan tersembunyi antara dua orang berlainan jenis yang bukan mahram), *Ikhtilath* (bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami istri), zina, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Selanjutnya juga *Qadzaf* (menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat saksi), *Liwath* (homo seksual) dan *Musahaqah* (lesbian). Saat qanun ini berlaku pada tanggal 23 Oktober 2015, maka qanun Nomor 12 Tahun 2002, tentang larangan minuman *Khamar* dan sejenisnya. Qanun Nomor 13 Tahun 2003, tentang *Maisir* (perjudian). Dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003, tentang *Khalwat* (mesum). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁷

Adapun ketentuan yang mengakomodir syari'at Islam dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2006 diakomodir dalam Pasal 125 yang berbunyi:

(1) Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak. (2) Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah,

⁶ Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam Di Aceh...*, hal. 136.

⁷ Dinas Syariat Islam Aceh: *Himpunan Undang-undang Keputusan Mahkamah Agung Daerah/Qanun Intruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam...*, hal. 879.

ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), jinayat (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.⁸

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, lazim disebut qanun jinayah. Jinayah itu secara umum disebut pidana. Jadi, qanun jinayah bisa disebut Perda tentang hukum pidana. Kehadiran qanun jinayah yang bersifat materil ini telah ditopang hukum acara karena sebelumnya Aceh juga sudah memiliki Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Sementara disatu sisi, pemerintah Aceh berkeyakinan bahwa dengan adanya qanun tersebut dapat memberikan perlindungan pada masyarakat golongan lemah. Pemberlakuan qanun jinayat turut memberikan dampak pada dinamika politik hukum Indonesia, yang mana ikut membawa dampak terhadap dinamika yuridis.⁹

Melalui syari'atisasi hukum di Aceh, dapat dikatakan bahwa pemerintah Aceh saat ini telah dapat memposisikan diri diposisi tengah antara pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengamalan politik hukum. Pemerintah Aceh tidak lagi dengan serta merta mengekor pada hukum produk nasional. Fenomena ini memperlihatkan dimensi dinamisasi (peranjakan) politik hukum yang jelas. Aceh telah berbeda dari daerah lain di Indonesia dalam sektor peradilan Islam.

⁸ Dinas Syariat Islam Aceh: *Himpunan Undang-undang Keputusan Mahkamah Agung Daerah/Qanun Intruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam...*, hal. 155.

⁹ Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayah...*, hal. 138

Qanun Jinayat Aceh yang dihasilkan di Aceh yang menangani ‘*uqubat* (hukuman) bagi tindak pidana *khamar*, judi, dan *khalwat*, misalnya, merupakan fakta dinamisasi yuridis di Aceh, Indonesia.¹⁰ Sebagai umat muslim, berkewajiban untuk saling membantu, salah satunya dalam hal melaksanakan hukum Islam, dengan cara menyampaikan kepada golongan yang tidak memahami, maka dianjurkan bagi kita untuk saling mengingatkan, dan apabila kita tidak saling mengingatkan maka kita sebagai umat Islam seagama akan terjadi perpecahan dan tidak akan terbentuk persatuan dan kesatuan dalam beragama.¹¹

Menurut analisa penulis setelah diundangkan *qanun jinayat*, Dinas Syariat Islam diseluruh Aceh telah melakukan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi ini bertujuan agar setiap masyarakat di Aceh mengetahui, mengerti dan dapat menerima dengan baik qanun tersebut, sehingga dapat mengurangi pelanggaran Syariat Islam di Aceh. Dalam kelangsungannya, efektivitas dari sosialisasi syari’at Islam yang dilakukan ditatanan pemerintahan sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Akan tetapi ditatanan masyarakat masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan dan sosialisasi qanun. Dalam melakukan sosialisasi Dinas Syariat Islam di Aceh memiliki cara atau pola untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya dalam sosialisasi *qanun jinayat* yang qanun ini dianggap lebih mewakili apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh umumnya.¹²

¹⁰ Misran *Pelaksanaan Syari’at Islam Di Aceh Analisis Kajian Sosiologi Hukum*. Jurnal; LEGITIMASI, Vol.1 No. 2, Januari-Juni 2012, hal. 161.

¹¹ Hamdani, *Kontroversi Pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh*, Hasil penelitian, Jurnal Nanggroe, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013,hal, 82.

¹² Agustiansyah, *Wilāyah Al-Hisbah dan Dinamika Penegakan Syariat Islam Di Aceh Tenggara*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hal, 3.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh mendapat legalitas karena didukung sosiokultural dan historis masyarakatnya. Meskipun pelaksanaan syariat Islam harus secara *kaffah* (menyeluruh mencakup semua bidang kehidupan, seperti *muamalah* (ekonomi), *uqubat* (hukuman), dan sebagainya, namun pelaksanaan syariat Islam di Aceh masih terbatas dalam bidang tertentu saja. Penerapan syariat Islam di Aceh secara *kaffah* mengalami berbagai hambatan, antara lain: banyaknya orang asing yang berbaur dalam masyarakat Aceh dengan budayanya, adanya misi-misi organisasi asing yang datang ke Aceh, seperti kristenisasi, penyebaran aliran sesat, penistaan agama, kesetaraan gender.¹³

Selain itu, Dinas Syariat Islam dalam mengkomunikasikan, melaksanakan program-program, serta pelibatan pihak terkait dalam sosialisasi qanun Nomor 13 Tahun 2003 telah sesuai dengan prosedur dan dilakukan secara terbuka baik melalui kegiatan rutin, ceramah, terjun langsung ke daerah yang dianggap rawan pelanggaran syariat maupun melalui media.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, yang membahas mengenai penerapan syariat Islam di Aceh maka penelitian ini penting dilaksanakan karena qanun tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku sebab sudah disahkan qanun No. 6 tahun 2014 tentang qanun jinayah, dan lokasi penelitian yang dipilih oleh Khairul Munadi adalah ibu kota Provinsi yaitu Kota Banda Aceh. Melihat kekurangan penelitian tersebut sudah seharusnya dilakukan penelitian lanjutan mengenai efektivitas dari

¹³ Teuku Saiful, *Penerapan Syariat Islam Di Aceh Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hal 1.

¹⁴ Khairul Munadi, *Strategi Komunikasi Dinas Syaria't Islam Dalam Mensosialisasikan Qanun No 13 Tahun 2003 Di Kota Banda Aceh*, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2015, hal, 81.

sosialisasi qanun jinayah setelah terbitnya qanun yang baru, penelitian lanjutan ini dianggap menarik karena melihat masih adanya ketidak pahaman masyarakat setelah pemberlakuan qanun jinayah.

Bukti dari minimnya pemahaman masyarakat terhadap qanun jinayah dapat dilihat pada kasus-kasus qanun jinayah yang terjadi selama ini, sebagai contoh, kasus yang terjadi adalah tertangkapnya pelaku pelecehan seksual di Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan provinsi Aceh beberapa waktu yang lalu, namun dalam pelaksanaan eksekusi hukuman sebagaimana yang telah diputuskan oleh pengadilan agama harus ditunda tanpa penjelasan terperinci dari pihak terkait.¹⁵ Serta kasus lainnya yang telah diputuskan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Selatan, hukuman cambuk terhadap dua terpidana pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, kedua terpidana yang sudah mendapat vonis hakim Pengadilan Syariah Tapaktuan tersebut, masing-masing bernama M Junaidi Alias Juned dan Tarmizi.¹⁶ Serta pelanggaran jinayah pasal 50 yaitu kasus pemerkosaan yang terjadi di Aceh Selatan, dan pelanggaran pasal 25 tentang *Ikhtilath* (bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami istri) yang terjadi pada tahun 2017 ini.¹⁷ Berdasarkan kasus tersebut penulis ingin meneliti lebih jauh tentang efektivitas sosialisasi qanun jinayah di Labuhanhaji Kabupaten Aceh

¹⁵ Serambi Indonesia, *Hukuman Cambuk Gagal Dilaksanakan*, Edisi Minggu, 14 Agustus 2016.

¹⁶ Yudi, Metro News, *Kejari Aceh Selatan Cambuk Pelaku Pemerkosaan Anak di BawahUmur*, Edisi Sabtu 5 Mei 2017.

¹⁷ Lintasatjeh; *Kejari Aceh Selatan Eksekusi Cambuk Pelanggar Qanun* edisi selasa (12/09/2017).

Selatan dengan pertimbangan untuk menghemat waktu, dana dan hal-hal teknis karena peneliti berasal dari Labuhanhaji.

Sejak Tahun 2014 Qanun Jinayah sudah diterapkan, akan tetapi masih adanya pelanggaran yang dilakukan, disebabkan oleh minimnya pengetahuan atau kepedulian masyarakat terhadap keberlangsungan penerapan qanun tersebut, oleh karena itu peneliti ingin melihat lebih jauh mengenai sosialisasi qanun jinayah dalam bentuk sebuah karya tulis.

Berdasarkan latar belakang dan kasus-kasus yang terjadi selama ini di Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan provinsi Aceh, maka jelas bahwa meskipun sosialisasi qanun jinayah telah dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam, namun dalam praktek di lapangan masih belum maksimal disebabkan kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan dalam penerapan qanun jinayah yang dianggap lebih mewakili apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh umumnya. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk meneliti tentang, *“Efektivitas Sosialisasi Qanun Jinayah Di Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh”*

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, persoalan substansial yang hendak ditemukan jawabannya melalui penelitian ini terangkum dalam dua pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana progam-progam sosialisasi Qanun Jinayah di Labuhanhaji dijalankan?
2. Apa yang menyebabkan pelanggaran Qanun Jinayah di Labuhanhaji ?

3. Apa peluang dan tantangan sosialisasi Qanun Jinayah di Labuhanhaji ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui progam-progam sosialisasi Qanun Jinayah di Labuhanhaji.
2. Untuk mengetahui penyebab pelanggaran Qanun jinayah di Labuhanhaji.
3. Untuk mengetahui peluang dan tantangan sosialiasasi Qanun Jinayah di Labuhanhaji.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis dapat menambah ilmu bagi pengembangan keilmuan melalui apa yang dikaji, menerapkan, dan menjelaskan atau membentuk teori-teori maupun konsep.
2. Secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan awal, bagi penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Efektivitas Berasal dari kata dasar efektif. Menurut KBBI kata efektif mempunyai arti efek atau pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Efektivitas adalah keaktifan, dayaguna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.¹⁸ Menurut Yonas Muanley, Mengutip Widodo istilah kata efektif yang kita pakai di Indonesia merupakan

¹⁸ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 293.

padanan kata dari bahasa Inggris yaitu dari kata “*effective*”. Arti dari kata ini yakni berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.¹⁹

Sedangkan efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Sejauh mana keaktifan, dayaguna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dalam sosialisasi syariat Islam di Labuhanhaji Aceh selatan.

2. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses yang membantu individu melalui belajar dan penyesuaian diri, bagaimana bertindak berpikir agar ia dapat berperan dan berfungsi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.²⁰ Proses sosialisasi bukan suatu aktivitas yang bersifat sepihak, bagaimana juga sosialisasi adalah suatu proses yang diikuti secara aktif oleh dua pihak yang mensosialisasi, dan pihak kedua adalah pihak yang disosialisasikan.²¹

Dalam kamus besar bahasa Indonesia sosialisasi adalah usaha yang mengubah milik perseorangan menjadi milik umum atau milik negara.²²

Sedangkan menurut istilah sosialisasi atau *socialization* adalah Proses interaksi sosial melalui nama seseorang mendalami tatacara kehidupan masyarakatnya dan membentuk kepribadian.²³

¹⁹ Yonas Muanley, *Pengertian Efektivitas*, Mengutip Widodo dkk, *Kamus Ilmiah Populer Dilengkapi EYD Dan Pembentukan Istilah* Yogyakarta : Absolut, 2002, hal. 114.

²⁰ Hartono & Arnicun Aziz. *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008, hal. 216.

²¹ J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana 2004, hal. 54.

²² Tim Pustaka Peonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012, hal. 807.

Sosialisasi adalah proses-proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya agar berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota.

Menurut Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus diajarkan oleh individu. Secara sederhana, sosialisasi merupakan suatu proses dimana seseorang mempelajari pola-pola hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai, norma dan kebiasaan yang berlaku untuk berkembang sebagai anggota masyarakat dan sebagai individu (pribadi). Manusia merupakan makhluk sosial sehingga sejak lahir memiliki hasrat sosial. Hasrat ini diantaranya adalah hasrat menyatu dengan masyarakat atau manusia lain yang berbeda di sekitarnya, hasrat menyatu dengan alam di sekitarnya.²⁴

Menurut penulis Sosialisasi adalah pesan yang disampaikan sampai kelapisan penerimaan dan efektivitas benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

3. Qanun

Secara etimologis, kata qanun berakar dari bahasa Yunani, *Kanon* yang berarti untuk memerintah, tolak ukur atau mengukur.²⁵ Seiring luasnya

²³ Bruce J. Cohen, Terj, Sahat Sinamora, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992, hal. 123.

²⁴ Alfian Muhammad, *Pengertian Sosialisasi*, pdf. Banda Aceh FKIP Unsyiah, 2017, hal 1.

²⁵ Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum Syariat, Fikih dan Qanun*, Jakarta: Sinar grafika, 2012, hal. 120-121.

penggunaan dalam tradisi formal, artinya meluas menjadi “aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis.”²⁶ Dalam bahasa Arab, bentuk *past tense* atau *fi’lmadhi* qanun adalah *qanna* dan bentuk *past tense*-nya atau *fi’lmudhari*-nya adalah *yaqunnu* yang berarti membuat hukum (*to make law*), atau membuat Undang-Undang (*to legislate*). Dalam bahasa Arab yang sinonim dengan qanun, yaitu: 1) *hukum*, Jamaknya *ahkam*, 2) *Kaidah*, Jamaknya *qawaid*, 3) *dustur* (konstitusi), 4) *dhabithah*, jamaknya *dhawabith*, dan 5) *rasm*, jamaknya *rusum*.

Dalam bahasa Inggris, qanun disebut *canon*, yang antara lain, sinonim artinya dengan peraturan (*regulation, rule* atau *ordinance*), hukum (*law*) norma (*norm*), Undang-Undang (*statute* atau *code*), dan peraturan dasar (*basic rule*). Qanun lazim juga ditulis dengan menggunakan huruf *alif* dan *lam* (*al*) menjadi *al-qanun* yang dirangkaikan dengan kata (*al-asasi*) yang secara lengkap ditulis menjadi (*al-qanun al-alasasi*), yang berarti Undang-Undang dasar (*basic constitutional law*).

Secara terminologis, qanun dapat diartikan sebagai bentuk hukum nasional yang telah menjadi legal formal. Artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang dengan matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada suatu negara yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya mengikat dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.²⁷

²⁶ Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum Syariat...*, hal. 121.

²⁷ Ujang Sutaryat, *Metodologi Penelitian Qanun dan Syaria’h*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, ha. 143.

Qanun dapat juga berarti syari'at dalam arti sempit ahli fiqih memakai istilah syari'at dan qanun, sedangkan ahli Ushul Fiqih memakai istilah hukum dalam arti qanun.

Kata qanun sekarang dipakai dalam arti:

- (1). *Code atau codex.*
- (2). *Syara' dan syari'at, atau jus, law, dro't, recht.*
- (3). Kaidah-kaidah *mu'amalah*, atau *lex, a law, loi Gezet.*²⁸

Jadi yang dimaksud dalam penelitian ini qanun adalah peraturan yang di buat oleh pemerintah guna dijalankan oleh masyarakat demi kelangsungan syariat yang berbasis agama Islam yang diterapkan di Aceh.

4. **Jinayah**

Jinayah atau lengkapnya *fiqh jinayah* merupakan satu bagian dari bahasan *fiqh*. *Fiqh jinayah* secara khusus mengatur tentang, pencegahan tindak kejahatan yang dilakukan manusia dan sanksi hukuman yang berkenaan tentang kejahatan. Tujuan umum dari ketentuan yang ditetapkan Allah SWT. adalah mendatangkan kemaslahatan umat manusia, baik mewujudkan keuntungan dan mamfaat bagi manusia, maupun menghindarkan kerusakan dan kemudaratannya dari manusia. Segala bentuk tindakan perusakan terhadap orang lain atau makhluk dilarang oleh agama dan tindakan tersebut dinamai tindak kejahatan atau *jinayah* dan disebut juga *jarimah*.²⁹

²⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hal, 222.

²⁹ Amir, Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, hal. 254.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan salah satu cara untuk mengetahui hasil karya ilmiah yang dibuat sebelumnya, guna untuk dibandingkan dengan karya yang kita susun. karya ilmiah yang mempunyai sedikit tidaknya persamaan yang dapat kita bandingkan sebagai berikut:

Menurut penelitian yang dilakukan Zaki Ulya. Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Langsa, Aceh. Dalam Jurnal yang berjudul “*Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh*”. Tulisan ini mengkaji implikasi pengesahan qanun tentang hukum jinayat dikaitkan dengan aspek keadilan dan HAM bagi masyarakat di Aceh dan menyoroti peran pemerintah Aceh dalam mengaktualisasikan hukum jinayat. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan hukum jinayat yang tertuang dalam qanun Nomor 6 Tahun 2014 telah mereduksi nilai-nilai syariat Islam sehingga diyakini sudah mengakomodir nilai HAM dan prinsip keadilan. Dalam penegakan hukum jinayat Pemerintah Aceh bekerjasama dengan majelis Permusyawaratan Ulama khususnya dalam penguatan kapasitas aparat penegak hukum.¹

Selanjutnya menurut karya ilmiah yang disusun oleh Khairul Munadi yang berjudul “*Strategi Komunikasi Dinas Syariat Islam Aceh dalam*

¹ Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam Di Aceh*, Jurnal, RechVinding, Volume 5, Nomor 1, April 2016

Mensosialisasikan Qanun No 13 tahun 2003 di Kota Banda Aceh". Menyatakan bahwa Dinas Syariat Islam merupakan salah satu Institusi yang mempunyai peran penting dalam menjaga stabilitas syariat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Komunikasi Dinas Syariat Islam Aceh dalam Mensosialisasikan Qanun No. 13 tahun 2003 di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan dalam mengkomunikasikan syariat Islam kepada masyarakat Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menggunakan media elektronik, surat kabar, radio, mimbar, dan kunjungan langsung terhadap masyarakat.²

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

B. Efektivitas Dalam Tinjauan Teori

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Soewarno Handyaningrat dalam Ade Gunawan menyatakan bahwa: "Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau

²Khairul Munadi, (skripsi) "*Strategi Komunikasi Dinas Syariat Islam Aceh dalam Mensosialisasikan Qanun No 13 Tahun 2003 di Kota Banda Aceh*" Fakultas Dakwah Dan komunikasi Univesrsitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2015.

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.³ Serta menurut Steers dalam Edy Sutrisno, efektivitas yaitu laba yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dan keseluruhan yaitu sumberdaya manusia.⁴

Efektivitas merupakan kunci keberhasilan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Siagian memberikan definisi efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.⁵

Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya. Sedangkan efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sejauh mana kegiatan pemerintah daerah dapat melaksanakan, mewujudkan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,

³ Ade Gunawan, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Gunung Agung, 2003, hal. 2.

⁴ Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi*, Jakarta: Kecana, 2011, hal. 123.

⁵ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hal. 24.

pengambilan keputusan partisipasi masyarakat, dan juga penyelesaian berbagai permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah.⁶

Apabila seseorang berbicara tentang efektivitas sebagai orientasi kerja berarti yang menjadi sorotan perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah digunakan harus ditentukan sebelumnya dan dengan memanfaatkan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu yang telah ditetapkan pula.⁷ Organisasi senantiasa melibatkan beberapa orang dan mereka saling berinteraksi secara insentif. Interaksi tersebut dapat disusun atau digambarkan dalam sebuah struktur untuk membantu mencapai tujuan bersama.

Steers (1977), mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memerhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan:

- 1) Optimisasi tujuan. Penggunaan ancangan optimisasi tujuan terhadap efektifitas organisasi memungkinkan diakuinya secara eksplisit bahwa organisasi yang berbeda mengejar tujuan berbeda pula. Dengan demikian nilai keberhasilan atau kegagalan relatif dari organisasi tertentu harus ditentukan dengan membandingkan hasil-hasilnya dengan tujuan organisasi dan bukan dengan pertimbangan sipeneliti.
- 2) Perspektif sistem. Aspek kedua dari ancangan multidimensi pada analisis efektivitas organisasi adalah penggunaan teori sistem terbuka. Penggunaan perspektif sistem menekankan pentingnya arti interaksi organisasi

⁶ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia...*, hal. 26

⁷ Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hal. 171.

lingkungan. Perspektif ini memusatkan perhatian pada hubungan antara komponen baik yang terdapat di dalam maupun diluar organisasi, sementara komponen ini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi.

- 3) Tekanan tingkah laku. Aspek terakhir dari ancangan yang disarankan disini adalah tekanan pada pengertian mengenai tekanan tingkah laku manusia dengan pengaruhnya pada prestasi organisasi.⁸

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan

2. Ukuran Efektivitas Antara Wacana Dengan Pelaksana

Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektivitas, sebagaimana dikemukakan oleh Sondang P. Siagian, yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam

⁸ Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi...*, hal. 123-124

mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.⁹

Richard M. Steers, dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.¹⁰

⁹ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Jakarta: Gita Karya, 1978, hal. 77.

¹⁰ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi Kaidah Perilaku*, Jakarta: Erlangga, 1985, hal. 53.

3. Pendekatan yang Digunakan dalam Penilaian Efektivitas

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis, yakni:

- 1) Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 2) Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- 3) Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.¹¹

Dalam menilai efektivitas program, Tayibnafis menjelaskan berbagai pendekatan evaluasi. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu:

- 1) Pendekatan eksperimental (*experimental approach*). Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sabanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.
- 2) Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented approach*). Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk

¹¹Lubis, S. M. Hari & Huseini, Martani, *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*, Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial, 1978, hal. 55.

menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan praktis untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.

- 3) Pendekatan yang berfokus pada keputusan (*the decision focused approach*). Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini informasi akan amat berguna apabila dapat membantu para pengelola program membuat keputusan. Oleh sebab itu, evaluasi harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program.
- 4) Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (*the user oriented approach*). Pendekatan ini memfokuskan pada masalah utilisasi evaluasi dengan penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utamanya adalah pemakaian informasi yang potensial. Evaluator dalam hal ini menyadari sejumlah elemen yang cenderung akan mempengaruhi kegunaan evaluasi, seperti cara-cara pendekatan dengan klien, kepekaan, faktor kondisi, situasi seperti kondisi yang telah ada (*pre-existing condition*), keadaan organisasi dengan pengaruh masyarakat, serta situasi dimana evaluasi dilakukan dan dilaporkan. Dalam pendekatan ini, teknik analisis data, atau penjelasan tentang tujuan evaluasi memang penting, tetapi tidak sepenting usaha pemakai dan cara pemakaian informasi.

5) Pendekatan yang responsif (*the responsive approach*). Pendekatan responsif menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program (stakeholder program).¹²

4. Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini

Teori adalah gagasan atau ide bagaimana sesuatu dapat terjadi. Memandu orang memahami berbagai hal dan memberikan keputusan mengenai tindakan apa yang harus dilakukan.

1) Teori Difusi Inovasi

Teori Difusi Inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan (dikomunikasikan) melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Hal tersebut sejalan dengan pengertian difusi dari Rogers (1961), yaitu “*as the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system.*” Lebih jauh dijelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan baru, atau dalam istilah Rogers (1961) difusi menyangkut “*which is the spread of a new idea from its source of invention or creation to its ultimate users or adopters.*”

Unsur utama difusi ide adalah:

a. Inovasi

¹²Tayibnapis, Farida Yusuf. *Evaluasi Program*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hal. 23-26.

- b. Yang dikomunikasikan melalui saluran tertentu
- c. Dalam jangka waktu tertentu
- d. Diantara para anggota suatu sistem sosial.

Inovasi adalah suatu ide, karya atau objek yang dianggap baru oleh seseorang. Ciri-ciri inovasi yang dirasakan oleh para anggota suatu sistem sosial menentukan tingkat adopsi: 1). *Relative advantage* (keuntungan) 2). relatif, *Compatibility* (kesesuaian), 3). *Complexity* (kerumitan), 4). *Trialability* (kemungkinan), 5). *Observability* (kemungkinan diamati).¹³

2) Teori Lasswell

Teori komunikasi Harold Lasswell merupakan teori komunikasi awal (1948). Lasswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan : *Who, Says What, In Which Channel, To Whom, With What Effect* (Siapa Mengatakan Apa Melalui Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Efek Apa) Unsur sumber (*who*) mengundang pertanyaan mengenai pengendalian pesan. Unsur pesan (*says what*) merupakan bahan untuk analisis isi. Saluran komunikasi (*in which channel*) menarik untuk mengkaji mengenai analisis media. Unsur penerima (*to whom*) banyak digunakan untuk studi analisis khalayak. Unsur pengaruh (*with what effect*) berhubungan erat dengan kajian mengenai efek pesan pada khalayak.

Paradigma Lasswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan, yakni:

- a. Kommunikator (*Communicator, Source, sender*)

¹³ Isti Nursih Wahyuni, *Komunikasi Massa*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hal. 25

- b. Pesan (*Message*)
- c. Media (*Channel, Media*)
- d. Komunikan (*Communicant, Communicatee, receiver, recifient*)
- e. Efek (*Effect, impact, influence*).

Jadi, berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu.¹⁴

C. Sosialisasi Suatu Aktivitas

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, sosialisasi mengandung makna upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami dihayati oleh masyarakat, pemasyarakatan.¹⁵ Sosialisasi adalah proses yang membantu individu melalui belajar dan penyusuaian diri, bagaimana bertindak berpikir agar ia dapat berperan dan berfungsi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.¹⁶ Menurut Onong Uchjana dalam bukunya *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, sosialisasi adalah sosialisasi (pemasyarakatan): penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif yang menyebabkan ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat.

¹⁴ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung, Remaja Rosdakarya 2005, hal. 10.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1371.

¹⁶ Hartono & Arnicun Aziz. *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hal. 216.

Sosialisasi menurut Soejono Soekanto adalah sebagai suatu proses ketika manusia mempelajari norma dan nilai, melalui sosialisasi seseorang akan menjadi bagian dari masyarakat, mengikuti kebiasaan-kebiasaan, aturan, norma, dan nilai-nilai di dalamnya. Proses sosialisasi tidak selalu berjalan lancar karena adanya sejumlah kesulitan/kendala. *Pertama*, adanya kendala komunikasi, apabila berkomunikasi tidak bisa membaca dan menulis serta kurang mengenal norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Maka, sulit untuk terjadinya proses sosialisasi yaitu penyediaan sumber ilmu pengetahuan. *Kedua*, adanya pola kelakuan yang berbeda-beda atau bertentangan. Masyarakat modern terpecah-pecah dalam berbagai sektor atau kelompok yang masing-masing menuntut pola kelakuan yang berbeda-beda.¹⁷

Individu dalam masyarakat akan mengalami proses sosialisasi agar dapat hidup dan bertingkah laku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dimana individu itu berada. Oleh karena itu pentingnya sosialisasi, karena tanpa sosialisasi suatu masyarakat tidak dapat berlanjut pada generasi berikutnya. Syarat penting untuk berlansungnya proses sosialisasi adalah interaksi sosial, karena tanpa interaksi sosial sosialisasi tidak mungkin berlansung.

Menurut tahapannya sosialisasi dibedakan menjadi dua tahap, yakni:

1. Sosialisasi primer, sebagai sosialisasi yang pertama dijalani individu semasa kecil, melalui mana ia menjadi anggota masyarakat, dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak kedalam dunia umum, dan keluargalah yang berperan sebagai komunikator sosialisasi.

¹⁷ Mulat Wiganti Abdullah, *Sosiologi*, Jakarta: Grasindo, 2006, hal. 37.

2. Sosialisasi sekunder, didefinisikan sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya; dalam tahap ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme (dunia yang lebih khusus); dan dalam hal ini yang menjadi komunikator sosialisasi adalah lembaga pendidikan, lembaga pekerjaan, dan lingkungan yang lebih luas dari keluarga.¹⁸

Sosialisasi bisa berlangsung secara tatap muka, tapi bisa juga dilakukan dalam jarak tertentu melalui sarana media, atau surat menyurat, serta bisa berlangsung secara formal maupun informal, baik sengaja maupun tidak sengaja. Berbeda halnya dengan sosialisasi yang dilakukan oleh orang-orang yang sederajat, orang-orang yang mempunyai kekuasaan selalu mengusahakan tertanamnya pemahaman-pemahaman atas norma-norma sosial (ke dalam ingatan dan batin individu-individu yang disosialisasi) dengan melakukannya secara sadar, dengan tujuan agar individu-individu yang disosialisasi nantinya dapat dikendalikan secara disipliner di dalam masyarakat. Adapun norma-norma sosial yang mereka sosialisasikan adalah norma-norma yang sosial yang mengandung keharusan untuk taat terhadap kewajiban dan berkesediaan tunduk terhadap kekuasaan-kekuasaan yang superior, berwibawa dan patut dihormati.¹⁹

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau

¹⁸T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Keluarga, 1999, hal. 32

¹⁹Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004, hal. 77

masyarakat. Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Sebagai contoh, orang menganggap menolong memiliki nilai baik, sedangkan mencuri bernilai buruk. Woods mendefinisikan nilai sosial sebagai petunjuk umum yang telah berlangsung lama, yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari penjelasan di atas bisa kita lihat bahwa proses sosialisasi bukanlah suatu aktivitas yang bersifat sepihak, karena sosialisasi adalah suatu proses yang diikuti secara aktif oleh dua pihak: pihak pertama adalah pihak yang mensosialisasikan, dan pihak kedua adalah pihak yang disosialisasikan. Aktivitas pihak yang mensosialisasi disebut aktivitas melaksanakan sosialisasi, sedangkan aktivitas pihak kedua yang disosialisasi disebut aktivitas internalisasi.²⁰

Jadi efektivitas sosialisasi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah Sejauh mana keaktifan, dayaguna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dalam sosialisasi syariat Islam, dalam proses-proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya agar berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota dalam penegakan syariat Islam di Labuhanhaji kabupaten Aceh Selatan.

²⁰Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*,, hal. 76

D. Qanun sebagai Peraturan Otonomi Khusus

1. Kelebihan dan Kekurangan Qanun

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, pasal 31 disebutkan:

- a. Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Ketentuan Pelaksanaan undang-unang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.²¹

Peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan otonomi khusus yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian undang-undang menetapkan qanun Provinsi sebagai peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan otonomi khusus yang menjadi wewenang Pemerintah provinsi. Untuk membuat qanun, Pemerintah Provinsi tidak perlu menunggu peraturan pemerintah atau peraturan lainnya dari Pemerintah Pusat.

Qanun adalah peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi khusus yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain berdasarkan asas “peraturan khusus dapat mengenyampingkan peraturan umum”.²² Dengan

²¹Marzuki Abubakar, *Syariat Islam di Aceh Sebagai Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama*, Volume XIII no. 1 Januari-Juni 2011, hal. 4.

²²Abubakar, Alyasa. *Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2009, hal. 69.

kata lain, Qanun adalah peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh.

Qanun memiliki beberapa kelebihan, namun seperti kita ketahui bahwa setiap hal yang terdapat didalam bumi ini berpasangan. Begitu juga dengan qanun, selain memiliki kelebihan, qanun juga memiliki beberapa kekurangan.

Kelebihan qanun adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang hakim tidak perlu bersusah payah untuk mencari ketentuan hukum persoalan yang diajukan kepadanya dalam berbagai buku fikih yang ada. Tetapi ia dapat segera menunjukkan undang-undang- yang sudah tersedia di hadapannya. Dengan begitu, proses penyelesaian kasusnya diharapkan bisa berjalan lebih cepat dan lancar sesuai dengan yang diharapkan para pencari keadilan.
- 2) Tertutup kemungkinan masalah yang sama dan latar belakang yang sama pula diputuskan dengan hukum yang berbeda-beda. Sebab setiap hakim wajib merujuk pada qanun yang sama dan dinyatakan berlaku secara nasional oleh penguasa. Artinya, mau tidak mau hukum yang diundangkan itu akan dipatuhi masyarakat, sebab bila mereka tidak mematuhi, niscaya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²³

Sedangkan beberapa kekurangan dari qanun diuraikan sebagai berikut:

- 1) Hukum Islam sangat tergantung kepada penguasa, artinya hukum Islam baru dapat berlaku dalam suatu masyarakat bila sudah diundangkan oleh

²³Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum Syariat, Fikih & Kanun*, Sinar Grafika Jakarta, 2012, hal, 126.

penguasa, tanpa itu praktis hukum Islam tidak dapat diterapkan dalam masyarakat. Padahal sebelum adanya taqin, hukum Islam dapat berlaku, sekalipun tanpa adanya legislasi oleh penguasa. Hal ini tentu kurang menguntungkan bagi hukum Islam, sebab posisinya menjadi sedemikian lemah. Dalam arti berlaku atau tidaknya hukum Islam tergantung pada dukungan penguasa (*mulzim bi ghayrih*).

- 2) Akan terjadinya reduksi pemahaman dan persepsi umat Islam mengenai sesuatu yang disebut sebagai hukum. Sesuatu hanya baru dianggap hukum Islam yang termaktub dalam qanun (undang-undang) saja dianggap sebagai hukum. Diluar itu, yang tidak terformat dalam bentuk undang-undang-undang tidak dapat dipandang sebagai hukum. Ini jelas merugikan, sebab yang dimaksud dengan hukum Islam sebenarnya lebih luas dari hanya sekedar undang-undang sebagaimana dipahami oleh masyarakat yang hidup dengan budaya *taqin al-ahkam*.²⁴

2. Qanun Jinayat

Istilah jinayat atau *jarimah* dalam *fiqh* sering disebut dengan hukum pidana Islam. *Jinayah* merupakan bentuk *verbal noun* (masdar) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah: perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

²⁴ Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum Syariat...*, 126-128.

Jadi *jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*Intelegensi*).

Dalam syariah, hukum pidana Islam (*jinayah/jarimah*) terdiri dari: *qishash* (hukuman balas yang sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan), *hudud* (hukuman yang ketetapanannya sudah ditentukan dalam Al-quran dan Hadist), dan *ta'zir* (hukuman yang bentuknya ditentukan oleh *ijtihat* hakim, karena tidak di jelaskan oleh Al-quran dan Hadist).²⁵

Adapun yang dimaksud dengan *jinayat* adalah suatu tindak kejahatan, pengrusakan maupun penghilangan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, selain itu *jinayat* juga sering disebut dengan jarimah. *Jinayat* juga diistilahkan untuk denda atau hukuman bagi para pelaku kejahatan. Bagi setiap pelaku kejahatan mereka pasti akan mendapatkan ganjaran atas perbuatannya yang tidak lurus baik didunia maupun diakhirat. Pemberian denda didunia tersebut secara khusus juga disebut sebagai jinayat ataupun jarimah.²⁶

Secara khusus hukum Jinayat adalah bertujuan untuk menjaga lima hal yang terdapat pada manusia, yang kelima hal tersebut kedudukannya sangat penting yaitu, agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Kelima hal ini wajib bagi manusia untuk menjaganya dan juga dilarang menghilangkan salah satu dari kelima hal ini dari orang lain. Maka bila ia melakukannya akan dikenakan denda.

²⁵ Sukron Kamil, Andy Agung Prihatna, dkk, *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non-Muslim*, Jakarta: CSRC UIN, 2007, hal. 207

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, hal 254

Bentuk denda yang diberikan juga bermacam-macam tergantung besar dan kecilnya kesalahan yang dilakukan. Denda tersebut terdiri dari qisas, rajam, had dan ta'zir. Semua itu adalah untuk membuat jera pelaku jinayah agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, demikian juga bagi orang lain sehingga urung untuk melakukan kejahatan bila melihat hukuman yang akan diterima bila melakukan kejahatan.²⁷

a. Jarimah Hudud

Dalam bahasa Arab, *hudud* adalah bentuk jamak dari *hadd*, yang artinya batas. Jadi, *hudud* adalah batas-batas yang telah ditetapkan tidak boleh dilanggar. Menurut Qanun Jinayah, *hudud* adalah jenis hukuman yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam qanun secara tegas. “Dengan kata lain, *hudud* adalah berbagai jenis jarimah yang ‘*uqubah*-nya telah disebut secara jelas dalam al-Qur’an dan Hadits.”²⁸

Hukuman jarimah ini sangat jelas diperuntukkan bagi setiap jarimah. Karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi jarimah ini dan tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi maupun terendah seperti layaknya hukuman yang lain.

Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang telah nyata-nyata berbuat jarimah yang masuk ke dalam kelompok *hudud* tentu dengan segala macam pembuktian, hakim tinggal melaksanakannya apa yang telah ditentukan

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hal. 255

²⁸ Awdah, Abd Qodir. *At-Tasyri' Al-Jinai al-Islami*, Beirut: Daral fikr, 1963, hal. 79.

syara'. Jadi, fungsi hakim terbatas pada penjatuhan hukuman yang telah ditentukan, tidak ber-*ijtihad* dalam memilih hukuman.²⁹

Karena beratnya sanksi yang akan diterima si terhukum kalau dia memang bersalah melakukan jarimah ini, maka penetapan asas legalitas bagi pelaku jarimah ini harus ekstrahati-hati, ketat dalam penerapannya serta tidak ada keraguan sedikitpun bagi hakim dalam penerapannya. Mengapa harus demikian? Karena sanksi jarimah *hudud* menyangkut hilangnya nyawa atau hilangnya anggota badan si pembuat jarimah. Dengan demikian, kesalahan vonis, kesalahan dalam menentukan jarimah akan menimbulkan dampak yang buruk.

b. Jarimah Qishash Diyat

Jarimah *qisas* dan *diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. Baik *qisas* maupun *diyat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *hadd* adalah bahwa hukuman *hadd* merupakan hak Allah, sedangkan *qisas* dan *diyat* merupakan hak manusia (hak individu).

Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qisas* dan *diyat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *hadd* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

qishash dan *diyat* yaitu tindak kejahatan yang sanksi dan hukumannya setimpal (*qisas*) dan denda darah (*diyat*).³⁰ Jarimah *qishash* dan *diyat* ini hanya

²⁹ Awdah, Abd Qodir. *At-Tasyri' Al-Jinai al-Islami...*, hal. 80

³⁰ Amir, Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hal.256

ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yakni:

- 1) Pembunuhan sengaja (الْقَتْلُ الْعَمْدُ)
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja (الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ)
- 3) Pembunuhan karena kesalahan (الْقَتْلُ الْخَطَأُ)
- 4) Penganiayaan sengaja (الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ عَمْدًا)
- 5) Penganiayaan tidak sengaja (الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأً)

Dalam ejaannya, *qisas* atau *qishash* adalah sama saja. *Qisas* menggunakan ejaan bahasa Indonesia, sedangkan *qishash* menggunakan bahasa Indonesia yang menyesuaikan ejaan bahasa Arab.

c. *Jarimah Ta'zir*

Dalam konsep pidana Indonesia, ada hukuman yang bersifat alternatif atau kumulatif, dan ada pula alternatif-kumulatif. Hukuman alternatif mengandung arti hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman yang layak dijatuhkan kepada terpidana. Perkembangan hukum pidana nasional sudah mengenal hukuman terendah dan tertinggi untuk jenis pidana tertentu yang ditetapkan pemerintah. Qanun Jinayah Aceh mengenal istilah *ta'zir*, yaitu jenis hukuman yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.³¹

Oleh karena itu, *jarimah ta'zir* ini juga sering disebut dengan *jarimah kemaslahatan umum*. Mengenai hukuman (sanksi), syarat hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman, dari yang seberat-beratnya sampai yang sering-

³¹Rahman, A.. *Hudud dan Kewarisan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 3.

ringannya. Tanpa mengharuskan hukuman tertentu untuk *jarimah* tertentu pula, seperti pada *jarimah hudud* dan *qishash/diyat*. Dalam menangani kasus *jarimah* ini, hakim diberikan keleluasaan. Dia bebas berijtihad untuk menentukan apa yang hendak dijatuhkan kepada pembuat *jarimah*, sesuai dengan macam jarimahnya dan keadaan si pembuat *jarimah*.

E. Islam dan Syari'at Islam

1. Islam

Agama bagi kehidupan manusia menjadi pedoman hidup (*way of life*). Islam merupakan agama dengan penganut mayoritas di Indonesia. Bila dilihat dari sumbernya, Islam termasuk agama *samawi*. yaitu agama yang diterima oleh manusia dari Allah SWT melalui malaikat Jibril dan disampaikan serta disebarakan oleh Rasul-Nya kepada umat manusia.

Menurut beberapa ahli: menurut George Sarton, Islam merupakan tatanan agama yang paling tepat sekaligus paling indah, serta menurut Tolstoi Islam merupakan ringkasan agama yang dikumandangkan Muhammad dan menyatakan bahwa Allah itu satu, tiada Tuhan selain Dia. Sehingga tidak dibenarkan menyembah banyak Tuhan. Umar Bin Khathab Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Muhammad SAW. Agama ini meliputi: Akidah, Syariat, dan Akhlak.³²

Menurut ilmu asal-usul kata (etimologi), Islam adalah kata benda yang berasal dari kata kerja salima. Akarnya adalah *sin, lam, mim*, dan sebagainya. Arti

³² Eva Herdianti, *Pengertian Definisi Islam Menurut Para Ahli*, Jakarta, Carapedia, 2015, hal. 1.

yang dikandung dalam perkataan Islam itu adalah penyerahan diri, kepatuhan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan.³³

Sebagaimana agama wahyu terakhir, ruang lingkup ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja (bersifat vertikal), tetapi juga mengatur tata hubungan antara manusia dan manusia lain dalam kehidupan sosial dan alam sekitarnya (bersifat horizontal), kedua tata hubungan itu berjalan dan terjalin dalam satu sistem, karena ruang lingkup ajaran demikian, Islam tidak hanya mengandung ajaran iman (*akidah*) saja, tetapi juga ajaran kehidupan sosial (*syariah*) dan moral (*Akhlak*).³⁴

Jadi Islam atau Agama umat muslim adalah wahyu yang diturunkan Allah SWT, kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia, sepanjang masa dan setiap persada. Satu sistem aqidah yang mengatur segala prikehidupan manusia dalam berbagai hubungan: baik hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan manusia dengan sesama manusia ataupun hubungan dengan alam lainnya (nabati, hewani, dan lain sebagainya).³⁵

2. Syariat Islam

Syariat Islam adalah semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah SWT. untuk kaum muslimin, baik yang ditetapkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Karena itu, syariat Islam mencakup ajaran-ajaran pokok agama

³³Ali Muhammad Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakart; Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 43.

³⁴ Ali Muhammad Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia...*, hal 44.

³⁵ Endang Saifuddin, *Wawasan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 9

(*ushulal-din*), yakni ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifatnya, akhirat dan yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan ilmu tauhid yang lain. Di samping itu, syariat juga mencakup hukum-hukum Allah SWT, bagi tiap-tiap perbuatan manusia, yakni halal, haram, makruh, sunat dan mubah. Dengan istilah modern kita kenal dengan fiqih yang searti dengan kata hukum (*qanun*).³⁶

Pelaksanaan syariat Islam telah menjadi suatu kewajiban yang sifatnya mutlak dari Allah SWT, dalam situasi dan kondisi apapun syari'at Islam sebagai konstitusi (undang-undang) yang mengatur kehidupan manusia disegala aspek dan bidangnya.

Menurut istilah syari'at Islam dapat diterjemahkan menjadi sebuah kosep "hukum universal" hal ini beralasan karena tidak ada satu bidangpun luput dari ketentuan hukum tersebut baik pengaturan dalam hal *'ubudiyah, muamalah, jinayah, siyasah, iqtishadiyah, munakahat, ijtima'iyah*, dan lain sebagainya. Keuniversalan hukum Islam bersifat elastis, (tidak kaku) dan juga dinamis sesuai dengan kondisi zaman, dan yang paling penting hukum Islam itu sifatnya *kaffah* (tidak parsial). Keluasan hukum Islam dalam kenyataan telah mengalahkan berbagai model hukum apapun yang diproduksi oleh manusia didunia, sebab hukum yang dibuat manusia banyak sekali kelemahan dan kekurangan bila dianalogikan dengan hukum islam, kekurangan ini bukan hanya dalam bidang tertentu tetapi hampir semua bidang kehidupan.³⁷

³⁶ Muhammad Yusuf Musa, *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, Jakarta: Rajawali, 1988. hal 131

³⁷ Ilyas Alwahidi, Jakfar M, *Islam Tinjauan Spiritual dan Sosial*, Yogyakarta, AK Group, bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2006, hal. 47.

Berkaitan dengan hal ini, begitu banyak perumpamaan (tamsilan) yang dikemukakan Allah dalam Al-Quran bagi manusia untuk melaksanakan syariatnya. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat An-nisa' ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُن

لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya: *“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab itu kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang-orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.”*³⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, hendaklah ingat terlebih dahulu sandaran sebagai hakim Islam, yaitu kitab Allah. Di dalam mengambil hukum dari kita Allah itu, diperbolehkan engkau memakai Ijtihadmu sendiri menurut apa yang diperlihatkan Tuhan kepada engkau dalam cara timbangan yang sehat. Dan dasar yang utama pula harus diperhatikan, ialah karena hendak menegakkan keadilan jangan membela orang yang berlaku aniaya. Walaupun yang teraniaya orang yahudi.³⁹

³⁸ Syamil Al-Qur'an, *Terjemahan Tafsir Perkata*, Bandung: Sygma Publishing, 2010, hal. 95

³⁹ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, jilid 2, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003, hal. 1416

Dalam surat Al-Jatsiyah ayat 18, Allah menyebutkan:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dan urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”⁴⁰

Pada ayat di atas Allah menjelaskan bahwa Dia telah mewajibkan Nabi-Nya untuk mengikuti perintah-Nya. Allah juga bersaksi bagi Nabi-Nya atas penyampaian wahyu dari-Nya. Dia juga bersaksi atas diri-Nya sendiri. Dan kita pun bersaksi kepada Nabi atas penyampaian wahyu dari-Nya sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah dengan iman kepada-Nya dan sebagai tasawul kepada-Nya melalui pembenaran kalimat-kalimat-Nya.⁴¹

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat kita simpulkan, bahwa kita umat Islam sebagai umat terakhir yang dilahirkan di tengah-tengah manusia yang dibekali Al-quran sebagai satu-satunya pedoman hidup serta ditetapkan sebagai konsep hukum (syariat), harus beri'tikat untuk membumikan syariat Islam di tengah-tengah kehidupan manusia dan berlaku adil dalam menentukan suatu hukuman.

⁴⁰ Syamil Al-Qur'an, *Terjemahan Tafsir Perkata...*, hal. 500

⁴¹ Tafsir Imam Syafi'i, Terj, Imam Ghazali Masykur, *Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an, Surah Al-Hijr – Surah An-Nas*, Jilid 3, Jakarta: Almahira, 2008 hal. 378

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ikut menentukan kualitas penelitian itu sendiri. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *kualitatif*. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara *holistik* dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode.¹

Penelitian kualitatif bertujuan menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Serta menggunakan metode deskriptif yang merupakan metode penelitian yang menggambarkan dan melukiskan keadaan, subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta dan apa adanya. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²

Jenis Penelitian ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran atau deskripsi fenomena yang terjadi efektivitas sosialisasi Qanun Jinayah. Dengan menggunakan metode ini, peneliti berharap dapat mengetahui dan memahami

¹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010, hal. 6

² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal. 54

serta mendapatkan secara mendalam mengenai efektivitas sosialisasi qanun jinayah di Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan. Selain itu metode penelitian deskriptif yang mengartikulasikan hasil penelitian dalam bentuk data deskriptif (kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti) akan lebih bermakna serta meyakinkan daripada pembahasan melalui angka-angka.

B. Objek Penelitian

Yang dimaksud obyek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek penelitian dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati aktivitas, (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu.³

Adapun objek dari penelitian ini adalah efektifitas sosialisasi Qanun Jinayah di Labuhanhaji Aceh Selatan.

C. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.⁴ Menurut Moleong, pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007, hal. 215

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1998, hal. 129

melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan.⁵ Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Petugas atau pegawai Dinas Syariat Islam, MPU, MAA, Kemenag, dan Mahkamah Syar'iyah di Kabupaten Aceh Selatan.
2. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti sumber buku, dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait mengenai efektivitas sosialisasi qanun jinayah di Labuhanhaji.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Dengan tujuan, untuk mencari informasi tentang efektivitas sosialisasi Qanun Jinayah di Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Bagong Suyatna memiliki pernyataan mengenai informan bahwa “Peranan informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang dinilai menguasai persoalan yang

⁵ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hal. 112

hendak diteliti, mempunyai keahlian dan berwawasan cukup”.⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan. Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti hanya mewawancarai beberapa sumber sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Syariat Kabupaten Aceh Selatan
- b. Sekretaris Dinas Syariat Kabupaten Aceh Selatan
- c. Bidang Hukum Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Selatan
- d. MPU, MAA, Kemenag, Mahkamah Syar’iyah di Aceh Selatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan sumber data yang ditetapkan, maka dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung berhadapan dengan narasumber maupun tidak atau dengan cara memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab.⁷ Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Wawancara merupakan seni kemampuan sosial, peran yang kita mainkan memberi kenikmatan dan kepuasan. Wawancara mendalam dilakukan kepada mereka yang dianggap

⁶ Bagong Suyatna, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai alternative Pendekatan*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hal. 72

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek...*, hal. 168

dapat mengungkapkan dan memberikan data kepada peneliti berdasarkan kriteria dan kategori yang telah ditetapkan, seperti berdasarkan pengetahuan, pengalaman, bidang dan tugasnya. maka dari itu peneliti hanya mewawancarai beberapa sumber sebagai berikut: Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Selatan, Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh Selatan, Bidang Hukum Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Selatan, MPU, MAA, KANDEPAG, Mahkamah Syar'iyah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis, mengenai lokasi umum penelitian, baik data yang berhubungan dengan profil berdirinya, struktur organisasinya, dan cara kerjanya serta data lain yang sekiranya dibuat sebagai pelengkap dalam penelitian.⁸ Maka metode dokumenter ini peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang, profil DSI Aceh Selatan, Visi Misi DSI Aceh Selatan, Struktur Organisasi serta dokumentasi lainnya yang relevan dengan kepentingan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Bodgan & Biklen, Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁹

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek...*, hal. 225-226

⁹ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif...*, hal. 248

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, untuk meningkatkan pemahaman tentang objek dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.¹⁰ Maka dalam penelitian ini akan diolah datanya berdasarkan kepada beberapa langkah data petunjuk pelaksana. Seperti yang dikemukakan oleh Sanapiah Faisal langkah-langkah yang digunakan yaitu:

1. Reduksi data, yaitu di mana data yang sudah terkumpul lalu diolah dan dimasukkan ke dalam kategori tertentu.
2. *Display* data, yaitu menyajikan data dengan membuat rangkuman temuan penelitian secara sistematis dan analisis secara konseptual
3. Menarik kesimpulan, yaitu membuat kesimpulan hasil dari data-data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi.¹¹

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahaan data memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap pemeriksaan terhadap sumber lain.¹²

Teknik tringulasi meliputi: (a) menggunakan sumber lebih dari satu/ganda; (b) menggunakan metode lebih dari satu/ganda; (c) menggunakan peneliti lebih dari satu/ganda; dan (d) menggunakan teori yang berbeda-beda. Secara sederhana

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif...*, hal. 34.

¹¹ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, hal. 256

¹² Lexy . J. Moloeng,. *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hal. 330

untuk menengernya dalam penelitian kualitatif dikenal istilah data jenuh. Data jenuh artinya kapan dan di manapun ditanyakan pada informan (tringulasi data), dan pada siapapun pertanyaan sama diajukan (tringulasi subjek), hasil jawaban tetap konsisten sama. Pada saat itulah cukup alasan bagi peneliti untuk menghentikan proses pengumpulan data.¹³

Dalam teknik ini peneliti menggunakan berbagai sumber yang berbeda yang tersedia, artinya data yang sama akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari sumber data yang berbeda. Dengan demikian penulis. Selain mewancarai petugas Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Selatan yang telah dipilih, dalam menjawab penelitian ini, penulis juga mencari informasi dari Intansi lain seperti: MPU, MAA, Kemenag, Mahkamah Syar'iyah di Aceh Selatan.

¹³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2009, hal.145

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Singkat Dinas Syariat Islam Aceh Selatan

Secara yuridis formal pengaturan Syariat Islam di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh merupakan amanah konstitusi Negara yang harus dijalankan oleh Pemerintah. Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang harus dijalankan di Aceh. Oleh karena itu dalam konteks pelaksanaannya tidak terlepas dari tanggung jawab Negara. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan kewajiban Negara yaitu melindungi, melayani dan mengatur rakyat sesuai bidang tugasnya hingga terwujudnya pelayanan prima.¹

Untuk mendukung pelaksanaan Syariat Islam agar dapat berjalan secara kaffah maka pemerintah Aceh membentuk suatu Dinas khusus yang menangani pelaksanaan Syariat Islam baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Selatan dibentuk berdasarkan Qanun nomor 6 Tahun 2004 dan direvisi menjadi Qanun nomor 7 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja (STOK) Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Selatan. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Dinas teknis yang

¹ Dokumentasi, Profil Dinas Syariat Islam, tanggal 7 November 2017, (diambil di Dinas Syariat Islam Aceh Selatan)

berada di bawah Bupati Aceh Selatan yang tugas pokok dan fungsi serta wewenang sesuai dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2016.²

Adapun Tugas Pokok Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Selatan adalah:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas
- b. Membantu Bupati dalam menyelenggaraan Pemerintah dalam penyelenggaraan Syariat Islam
- c. Melakukan tugas umum pemerintahan, keistimewaan dan kekhususan dibidang pembinaan SDM, sarana dan prasarana, dakwah, peribadatan, serta Bina Hukum dan pengawasan Syariat Islam sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Selatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang
- b. Pelaksanaan tugas penelitian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Syariat Islam
- c. Pembinaan kelancaran pelaksanaan peribadatan, lembaga keagamaan dan LPTQ
- d. Penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam dan penegakan Hukum Islam/pelaksanaan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan Syariat Islam³

² Dokumentasi Tentang Profil Dinas Syariat Islam , tanggal 7 November 2017 ,(diambil di Dinas Syariat Islam Aceh Selatan)

B. Jabatan dan Rumusan Tugas Dinas Syariat Islam Aceh Selatan

1. Kepala Dinas Syariat Islam yang bertugas, memimpin Dinas Syari'at Islam dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah keistimewaan dan kekhususan teknis dan administrasi dibidang keistimewaan dan kekhususan Peribadatan, Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam, Bina Hukum Syari'at Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Sekretaris Dinas Syariat Islam yang bertugas, memimpin sekretariat dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaa tugas pokok Syari'at Islam.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertugas, memimpin Sub bagian keuangan dalam pelaksanaan teknis dinas administrasi sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok sekretariat Dinas Syariat Islam.
4. Kepala Sub Bagian Program yang bertugas, memimpin Sub bagian program dalam pelaksanaan teknis administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok sekretariat Dinas Syariat Islam.
5. Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia, memimpin bidang pembinaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan teknis administrasi melakukan pembinaan tenaga peradilan dan pengawasan serta

³ Dokumentasi, Rumusan dan Tugas Dinas Syariat Islam, tanggal 7 November 2017, (diambil di Dinas Syariat Islam Aceh Selatan)

tenaga peribadatan Syari'at Islam untuk mendukung kelancaran tugas pokok Bidang pembinaan sumber daya manusia Dinas Syariat Islam.⁴

6. Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Peradilan dan Pengawasan, memimpin seksi pembinaan tenaga peradilan dan pengawasan dalam melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok bidang pembinaan sumber daya manusia.
7. Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Peribadatan, memimpin seksi pembinaan tenaga peradilan dan pengawasan dalam melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok bidang pembinaan sumber daya Manusia.
8. Kepala Bidang Dakwah dan Peribadatan, memimpin bidang dakwah dan peribadatan pelaksanaan teknis dan administrasi dibidang dakwah, syiar, sarana dan prasarana serta pranata keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Syariat Islam.⁵
9. Kepala Seksi Dakwah dan Syiar, memimpin seksi dakwah dan syiar Islam dalam melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok bidang Dakwah dan Peribadatan

⁴ Dokumentasi Rumusan dan Tugas Dinas Syariat Islam, tanggal 7 November 2017, (diambil di Dinas Syariat Islam Aceh Selatan)

⁵Dokumentasi Dinas Syariat Islam, tanggal 7 November 2017, (diambil di Dinas Syariat Islam Aceh Selatan)


10. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Peribadatan, memimpin seksi prasarana dan sarana peribadatan dalam pelaksanaan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok bidang dakwah dan peribadatan.
11. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam, memimpin bidang pengembangan sumber daya Syariat Islam unsur pelaksanaan teknis dan administrasi dibidang sumber daya keagamaan, sumber daya kelembagaan dan Materi Wawasan Syariat Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Syariat Islam
12. Kepala Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga keagamaan, memimpin seksi pembinaan sumber daya tenaga keagamaan dalam pelaksanaan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam⁶
13. Kepala Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan, memimpin seksi pembinaan sumber daya kelembagaan dalam pelaksanaan teknis dan administrasi melakukan pemberdayaan sumber daya pengelolaan lembaga keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam.

⁶ Dokumentasi Rumusan dan Tugas Dinas Syariat Islam, tanggal 7 November 2017, (diambil di Dinas Syariat Islam Aceh Selatan)

14. Kepala Bidang Bina Hukum Syariat Islam, memimpin bidang bina hukum Syariat Islam dalam pelaksanaan kegiatan di bidang peraturan perundang-undangan, bimbingan dan penyuluhan serta kerjasama antar lembaga penegak hukum Syariat Islam untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Syariat Islam.
15. Kepala Seksi Perundang-undangan Syariat Islam, memimpin seksi perundang-undangan Syariat Islam dalam pelaksanaan teknis dan administrasi menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam untuk mendukung kelancaran tugas pokok Bidang Bina Hukum Syariat Islam.
16. Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum, memimpin Seksi kerjasama antar lembaga penegakan hukum dalam pelaksanaan teknis dan Administrasi melakukan koordinasi kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga penegak hukum, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan serta fasilitasi penyelesaian sengketa hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam, untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang bina hukum Syariat Islam.⁷

⁷Dokumentasi Dinas Syariat Islam, tanggal 7 November 2017, (diambil di Dinas Syariat Islam Aceh Selatan).

C. Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Aceh Selatan⁸



D. Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Aceh Selatan

Visi adalah sesuatu yang kita tuju, yang menentukan segala perbedaan mengenai apa yang akan kita lakukan secara jelas, yang mampu memberikan inspirasi dan motivasi, fokus, dan menjadi pengungkit sekaligus pendorong untuk memberikan arah yang benar dan peluang bagi organisasi dan masyarakat dibidang syariat Islam. Visi adalah suatu gambaran menantang keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Dinas Syariat Islam Aceh Selatan.

⁸ Dokumentasi, Struktur Dinas Syariat Islam, tanggal 7 November 2017, (diambil di Dinas Syariat Islam Aceh Selatan)

Maka dari itu, adapun visi Dinas Syariat Islam kabupaten Aceh Selatan adalah “Terwujudnya Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah di Kabupaten Aceh Selatan”

Sedangkan misi Dinas Syariat Islam Aceh Selatan adalah:

- a. Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Syariat Islam sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku
- b. Pembinaan sumber daya Syariat Islam
- c. Melaksanakan dakwah dan peribadatan termasuk penyemarakan syiar Islam
- d. Melaksanakan bina hukum pengawasan dan penyuluhan Syariat Islam serta kerjasama dengan lembaga penegak hukum⁹

E. Progam-Progam sosialisasi Qanun Jinayah di Labuhanhaji

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, sosialisasi mengandung makna upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat, pemasyarakatan.¹⁰ Menurut Onong Uchjana dalam bukunya *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, sosialisasi (Pemasyarakatan): penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif yang menyebabkan ia sadar akan fungsi

⁹ Dokumentasi, Visi dan Misi Dinas Syariat Islam, tanggal 7 November 2017 (diambil di Dinas Syariat Islam Aceh Selatan)

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1371.

sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat. Sosialisasi adalah proses penanaman atau proses kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.

Allah berfirman dalam al-Quran surat Ali-Imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka lah orang-orang yang beruntung.”¹¹

Ayat tersebut secara jelas dan mengandung *amar* (perintah) agar ada sekelompok orang yang tampil untuk mengajak kepada kebaikan, menganjurkan kepada yang ma’ruf, menjaga dan orang dari setiap kemungkaran. Ajakan umat Islam kepada semua umat yang lain, sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya, diridhai Allah baik dunia maupun akhirat.

Dalam melakukan sosialisasi ada berbagai cara yang bisa dilakukan, di antaranya seperti komunikasi tatap muka, tapi bisa juga dilakukan dalam jarak tertentu melalui sarana media, atau surat menyurat, serta bisa berlansung secara formal maupun informal, baik sengaja maupun tidak sengaja.

¹¹ Syamil Al-Qur’an, *Terjemahan Tafsir Perkata*, Bandung: Sygma Publishing, 2010, hal.

Penerapan Syariat Islam di Aceh, khususnya pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014, tidak terlepas dari kritikan dari berbagai pihak, meski demikian Dinas Syariat Islam Aceh Selatan sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi penerapan Syariat Islam, tetap harus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan Syariat Islam.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan menunjukkan bahwa selama berlakunya Qanun Jinayah, adanya sosialisasi yang dilakukan Dinas Syariat Islam Aceh Selatan yaitu pada Tahun 2016/2017. Adapun sosialisasi yang di lakukan adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan Kepada Aparatur Gampong.

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Selatan Muhammad Rasyid menjelaskan, semenjak diberlakukan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 atau yang kita kenal dengan Qanun Jinayah, Dinas Syariat Islam Aceh Selatan mengundang seluruh aparatur gampong ke Kabupaten, seperti geuchik, Imam chik di semua desa di Kecamatan-kecamatan yang ada di Aceh Selatan, dari kecamatan Trumon hingga labuhanhaji diberikan penyuluhan tentang Qanun Jinayah. dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ini, Dinas Syariat Islam mengundang pihak Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Syariah Aceh Selatan sebagai pemateri. Untuk pelaksanaan program tersebut Dinas Syariat Islam menghabiskan anggaran pertahunnya sebesar Rp 110.000.000¹²

¹² Hasil Wawancara dengan Muhammad Rasyid Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Pada tanggal 14 November 2017 di Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Selatan

2. Pembekalan Kepada Guru-guru Agama Tingkatan Sekolah SMP dan SMA.

Indra Hidayat Bina Hukum Dinas Syariat Islam Aceh Selatan mengatakan, selain mengundang aparatur gampong disetiap kecamatan. Dinas Syariat Islam Aceh Selatan juga membuat program sosialisasi untuk guru-guru agama, dari tingkatan Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), yang ada di kecamatan-kecamatan di Aceh Selatan, mereka diundang ke Kabupaten kemudian diberikan pembekalan tentang Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Dalam pelaksanaan program sosialisasi ini sebagai pematernya Dinas Syariat Islam Aceh Selatan mendatangkan, Rektor UIN Ar-Raniry, Kepala Dinas Syariat Islam kota Langsa, dan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Selatan. Untuk program tersebut Dinas Syariat Islam menghabiskan anggaran pertahunnya sebesar Rp 100.000.000.¹³

3. Ceramah di Rutan Kelas IIB Tapaktuan.

Untuk Qanun Jinayah Dinas Syariat Islam Aceh Selatan juga mensosialisasikan Qanun Jinayah untuk para narapidana di rumah tahanan yang ada di Tapaktuan, sosialisasi ini dilakukan melalui ceramah, yang dilaksanakan dua kali dalam seminggu yaitu hari selasa dan hari jumat (khutbah Jum'at), sebagai penceramah kita mengundang ustad, selain itu juga dari anggota Dinas Syariat Islam sendiri. Untuk program sosialisasi ini dimulai pada awal bulan

¹³ Hasil Wawancara dengan Indra Hidayat, Bina Hukum dan Pengawasan dan Penyuluhan Dinas Syariat Islam, Pada tanggal 7 November 2017 di Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Selatan.

agustus hingga selesai yang dilakukan sebanyak 12 kali dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp 40.000.000.¹⁴

4. Lomba Cerdas Cermat Syariat Islam.

Untuk mengenalkan Qanun Jinayat pada anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah, Dinas Syariat Islam Aceh Selatan memiliki cara tersendiri untuk mensosialisasikan qanun, yaitu dengan membuat perlombaan cerdas cermat yang soal-soalnya khusus tentang qanun Syariat Islam, program ini diadakan untuk siswa tingkat sekolah dasar (SD)/ sederajat, sekolah menengah pertama (SMP)/ sederajat, dan sekolah menengah atas (SMA)/ sederajat, mereka diikuti sertakan dari seluruh sekolah-sekolah di Kecamatan yang ada di Aceh Selatan, dalam menjalankan program tersebut, Dinas Syariat Islam Aceh Selatan menghabiskan anggaran pertahunnya lebih kurang sebesar Rp107.000.000.¹⁵

Dalam menerapkan sosialisasi Qanun Jinayah kepada masyarakat, kita juga tidak lupa memanfaatkan peluang yang ada seperti:

5. Ketika Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Pelanggar Qanun Jinayat.

Muhammad Rasyid menjelaskan ketika pelaksanaan eksekusi cambuk kepada pelanggar, kita juga memanfaatkan moment tersebut untuk menyampaikan Qanun Jinayah kepada masyarakat, di mana pada situasi tersebut banyak masyarakat yang berkumpul/menghadiri untuk menyaksikan proses eksekusi

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Indra Hidayat, Bina Hukum dan Pengawasan dan Penyuluhan Dinas Syariat Islam, Pada tanggal 7 November 2017 di Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Selatan.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Maryam, Sekretaris Dinas Syariat Islam, Pada tanggal 7 November 2017 di Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Selatan.

cambuk, maka dari itu sebelum eksekusi dilakukan, Dinas Syariat Islam menyempatkan terlebih dahulu untuk memberikan tausiah dan materi tentang Qanun Jinayah kepada masyarakat setempat.¹⁶

Sebelum Qanun Jinayah diundangkan Dinas Syariat Islam Aceh Selatan memiliki banyak program dalam melakukan sosialisasi qanun, hal ini disesuaikan dengan anggaran yang dikeluarkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala Dinas Syariat Islam Aceh Selatan:

“Dinas Syariat Islam sebelumnya pernah melakukan sosialisasi Syariat Islam di Kecamatan-kecamatan yang ada di Aceh Selatan, kita pernah membuat Baliho dengan menempatkan di daerah-daerah yang rawan terjadi pelanggaran Syariat Islam, selain itu kita juga turun ke sekolah-sekolah dan Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, melaksanakan ceramah ba'da magrib dan beberapa program lainnya. Akan tetapi untuk Qanun Jinayah kita belum bisa turun ke sekolah-sekolah, karena masih kurangnya anggaran, InsyaAllah untuk tahun depan Dinas Syariat Islam akan turun langsung ke Kecamatan-kecamatan yang ada di Aceh Selatan seperti yang telah kita lakukan pada qanun-qanun Syariat Islam sebelum Qanun Jinayah disahkan.”¹⁷

Selanjutnya dapat penulis jelaskan bahwa, berbagai cara yang telah dilakukan dalam mensosialisasikan Qanun Jinayah di Kabupaten Aceh Selatan, meskipun Dinas Syariat Islam belum turun langsung ke Kecamatan, akan tetapi sosialisasi Qanun Jinayah telah diterima oleh masyarakat Labuhanhaji yaitu lewat ceramah di Masjid-mesjid yang dilakukan oleh Tengku atau Ustad di Labuhanhaji.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Tgk Safruddin sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang bertugas di Labuhanhaji, membenarkan

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Muhammad Rasyid Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Pada tanggal 14 November 2017 di Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Selatan

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Muhammad Rasyid Kepala Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 14 November 2017 di Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Selatan.

bahwa beliau pernah melakukam ceramah yang berkaitan tentang Qanun Jinayah di Mesjid gampong Baru (Salah satu mesjid yang ada di Labuhanhaji). Akan tetapi untuk menyampaikan qanun tersebut kepada masyarakat bukan atas rekomendasi atau tugas dari Majelis Ulama Kabupaten Aceh Selatan, beliau diminta langsung oleh geuchik gampong untuk menyampaikan materi tentang Qanun Jinayah kepada masyarakat.¹⁸

Hal senada juga dijelaskan oleh Khairudin Kasi PD pontren di Kementrian Agama Aceh Selatan, bahwa dalam melakukan sosialisasi Qanun Jinayah beliau juga pernah menyampaikan kepada masyarakat.

“Dalam melaksanakan sosialisasi syariat Islam Kementrian Agama dilibatkan seperti Qanun tentang Lembaga Keagamaan. Akan tetapi untuk Qanun Jinayah kami dari kementrian Agama Aceh Selatan belum dilibatkan. Untuk Qanun Jinayah kita diikuti person bukan lembaga, seperti kemarin saya pada bulan puasa pernah diminta oleh teman saya yang Dinas Syariat Islam untuk menyampaikan materi tentang Qanun Jinayah di kampung saya, selain saya teman-teman di Kemenag juga seperti itu, mereka juga pernah diminta sebagai pemateri untuk menyampaikan Qanun Jinayah di daerah mereka masing-masing. Secara kelembagaan Kemenag hanya dilibatkan untuk proses eksekusi, kita selalu diundang untuk menyaksikan proses pencambukan untuk terpidana Qanun Jinayah”¹⁹

Wawancara penulis di atas menunjukkan bahwa sosialisasi Qanun Jinayah di Labuhanhaji belumlah efektif, karena keterbatasan anggaran Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Selatan belum bisa turun kemasyarakat Labuhanhaji atau masyarakat di Kecamatan lainnya yang ada di Aceh Selatan, sehingga sosialisasi yang dilakukan hanyalah sebatas progam kegiatan sosialisasi yang dijalankan di kawasan Kabupaten, sedangkan progam sosialisasi Qanun Jinayah yang

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Safruddin, Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama, pada tanggal 4 November 2017 di Labuhanhaji.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Khairuddin, KASI PD PONTREN Kementrian Agama, Pada tanggal 14 November 2017 di Kantor Kementrian Agama Aceh Selatan.

dijalankan di Kecamatan Labuhanhaji disampaikan lewat ceramah di Mesjid-mesjid yang dilakukan oleh Tengku atau Ustad-ustad yang ada di daerah Labuhanhaji.

Dari hasil wawancara di atas bisa kita lihat, bahwa anggaran merupakan masalah utama dalam menjalankan program sosialisasi Syariat Islam di Aceh Selatan, maka dari itu, menurut penulis harus adanya perhatian dari Pemerintah dalam penerapan Syariat Islam di Aceh Selatan dengan memberikan anggaran yang memadai dalam penerapan Syariat Islam, sehingga Dinas Syariat Islam Aceh Selatan dapat lebih efektif dalam menjalankan program sosialisasi Qanun Jinayah.

D. Penyebab Pelanggaran Qanun Jinayah di Labuhanhaji.

Pelanggaran dalam Syariat Islam disebut dengan jarimah yaitu perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun Jinayah ini diancam dengan ‘*Uqubat* (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah), *Hudud* (jenis ‘*Uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas) dan/atau *Ta’zir* (jenis ‘*Uqubat* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah).

Adapun peraturan-peraturan yang terdapat pada Qanun Jinayah adalah yaitu *Khamar* (minuman keras), *Maisir* (judi), *Khalwat* (perbuatan tersembunyi antara dua orang berlainan jenis yang bukan mahram), *Ikhtilath* (bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami istri), zina, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Selanjutnya juga *Qadzaf* (menuduh orang melakukan zina

tanpa dapat mengajukan paling kurang empat saksi), *Liwath* (homo seksual) dan *Musahaqah* (lesbian).²⁰

Individu dalam masyarakat akan mengalami proses sosialisasi, agar dapat hidup dan bertingkah laku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat di mana individu itu berada. Oleh karena itu pentingnya sosialisasi, karena tanpa sosialisasi suatu masyarakat tidak dapat berlanjut pada generasi berikutnya. Syarat penting untuk berlansungnya proses sosialisasi adalah interaksi sosial, karena tanpa interaksi sosial sosialisasi tidak mungkin berlangsung.

Meskipun pemberlakuan Syariat Islam di Aceh sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, memberikan harapan baik bagi masyarakat Aceh, akan tetapi sebaliknya kita melihat perilaku masyarakat tidak mencerminkan budaya Islami. Masih adanya pelanggaran Syariat Islam, seperti yang terjadi di Labuhanhaji pada awal Tahun 2016, (seorang pemuda dicambuk atas kasus pelecehan seksual).²¹

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Fadli Agusman, mengatakan bahwa penyebab ternyadinya pelanggaran tersebut karena belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Syariat Islam Aceh Selatan, yang mengakibatkan masih minimnya tingkat pemahaman dari masyarakat terhadap

²⁰ Dinas Syariat Islam Aceh: *Himpunan Undang-undang Keputusan Mahkamah Agung Daerah/Qanun Intruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam...*, hal. 879.

²¹ Dokumentasi, Pelanggaran Qanun Jinayah Mahkamah Syar'iyah Aceh Selatan Tahun 2017 (diambil di Mahkamah Syar'iyah Aceh Selatan)

Qanun Jinayah, sehingga meskipun peraturan Qanun telah disosialisasikan akan tetapi pelanggaran masih juga terjadi.²²

Menurut tahapannya sosialisasi dibedakan menjadi dua tahap, yakni:

1. Sosialisasi primer, sebagai sosialisasi yang pertama dijalani individu semasa kecil, melalui mana ia menjadi anggota masyarakat, dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak kedalam dunia umum, dan keluargalah yang berperan sebagai komunikator sosialisasi.
2. Sosialisasi sekunder, didefinisikan sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya; dalam tahap ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme (dunia yang lebih khusus); dan dalam hal ini yang menjadi komunikator sosialisasi adalah lembaga pendidikan, lembaga pekerjaan, dan lingkungan yang lebih luas dari keluarga.²³

Muhammad Umar Ketua Majelis Adat Aceh di Labuhanhaji, beliau menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Syariat Islam di Labuhanhaji, selain belum maksimalnya sosialisasi Qanun Jinayah yang dilakukan, belum adanya dukungan dari masyarakat sendiri serta kurangnya kontrol orang tua yang menyebabkan pemberlakuan Qanun Jinayah di Labuhanhaji belum efektif.²⁴

²² Hasil Wawancara dengan Muhammad Fadli Agusman, Panitra Muda Jinayah, Pada tanggal 7 November 2017, di Kantor Mahkamah Syar'iyah Aceh Selatan

²³ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Keluarga, 1999, hal. 3

²⁴ Wawancara dengan Muhammad Umar, Anggota Majelis Adat Aceh, pada tanggal 4 November 2017 di Labuhanhaji.

Dari hasil wawancara penulis di atas dapat kita lihat bahwa penyebab terjadinya pelanggaran Qanun Jinayah di Labuhanhaji yaitu belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan dikarenakan kurangnya anggaran yang di alokasikan untuk penerapan Qanun Jinayah di Aceh Selatan, menyebabkan banyak program sosialisasi yang belum dapat dilakukan, kemudian kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki, sehingga sosialisasi yang dilakukan hanya menggunakan media pengeras suara di tempat-tempat sosialisasi. Menurut penulis meskipun masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada, sudah semestinya Dinas Syariat Islam Aceh Selatan memanfaatkan peluang yang ada seperti penggunaan media sosial yaitu facebook dan media sosial lainnya, menurut penulis sosialisasi yang dilakukan dengan menggunakan media sosial sangat efektif, di mana selain tidak dipungutnya biaya, media sosial sangat banyak digunakan oleh masyarakat terutama dikalangan remaja, sehingga dengan menggunakan media sosial ini dapat membantu dan mempermudah dalam melaksanakan sosialisasi Syariat Islam di Aceh Selatan

E. Peluang dan Tantangan Sosialisasi Syariat Islam di Labuhanhaji

Dalam penerapan Syariat Islam tentunya memiliki peluang dan tantangan dalam melaksanakan sosialisasi untuk memperoleh tujuan akhir yang diharapkan, adapun peluang sosialisasi Syariat Islam di Labuhanhaji adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Labuhanhaji memiliki banyak pesantren. Sebagaimana wawancara dengan Muhammad Umar, beliau mengatakan bahwa Labuhanhaji merupakan Kecamatan yang dipenuhi pondok pesantren.

Sehingga dengan adanya pondok pesantren tersebut dapat berpengaruh dalam proses penerapan Syariat Islam. Adapun pondok pesantren yang terdapat di Labuhanhaji yaitu; pondok pesantren Darul Ihsan, Darul Ilham, Darul Makmur dan lain-lain, dengan adanya pondok pesantren tersebut sedikit banyaknya masyarakat Labuhanhaji bisa belajar dan mendalami Ilmu Agama di sana.²⁵

2. Ulama-ulama yang karismatik. Tgk Safruddin menjelaskan bahwa selain dipenuhi dengan pondok pesantren, kecamatan Labuhanhaji juga terkenal dengan para ulamanya, adapun ulama-ulama tersebut yaitu, Abuya Syech H. Amran Waly, Abuya Jamaluddin Waly, Abuya Muhibbudin Waly. Yang mana para Ulama ini sudah dikenal dan memiliki murid-murid dari berbagai wilayah, baik itu di Aceh maupun di luar Aceh.²⁶

Dari hasil wawancara penulis di atas dapat kita lihat bahwa Labuhanhaji memiliki perbedaan dari kecamatan lainnya yang ada di Aceh Selatan, di mana satu kecamatan ini di kenal dengan adanya pesantren-pesantren dan para tokoh Ulama karismatik, sehingga hal ini bisa dijadikan peluang dalam penerapan Syariat Islam serta meminimalisir pelanggaran Syariat Islam di Labuhanhaji.

Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu

²⁵ Wawancara dengan Muhammad Umar, Anggota Majelis Adat Aceh, pada tanggal 4 November 2017 di Labuhanhaji.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Safruddin, Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama, pada tanggal 4 November 2017 di Labuhanhaji

dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektivitas, sebagaimana dikemukakan oleh Sondang P. Siagian, yaitu di antaranya seperti:²⁷

- 1) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- 3) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya,

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Syariat Islam, beliau mengatakan masih banyaknya tantangan atau kendala yang dihadapi Dinas Syariat Islam dalam penerapan syariat Islam di Aceh Selatan, seperti terbatasnya anggaran yang tersedia, sehingga mengurangi program-program sosialisasi Syariat Islam yang telah di rencanakan, seperti turun kesekolah-sekolah yang ada di Aceh Selatan dan program-program yang lain yang belum dapat dilakukan. Keterbatasan

²⁷ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Jakarta: Gita Karya, 1978, hal. 77.

anggaran ini menjadi masalah utama Dinas Syariat Islam Aceh Selatan dalam menjalankan program kegiatannya.²⁸

Indra Hidayat juga menambahkan bahwa selain terbatasnya anggaran yang dimiliki, ketersediaan teknologi yang masih minim di Aceh Selatan, sehingga sebagian masyarakat tidak terjangkau informasinya. Di Aceh selatan belum adanya media sosialisasi yang bisa kita mamfaatkan seperti Radio, Televisi, yang dapat digunakan untuk melakukan Sosialisasi Syariat Islam, sehingga informasi sulit terjangkau oleh masyarakat.²⁹

Menjalin komunikasi harus menimbulkan hubungan yang baik dan dapat menimbulkan pengertian antara keduanya. Dalam melakukan sosialisasi qanun Jinayah di Labuhanhaji tidaklah selalu berjalan dengan lancar,

1. Minimnya Sarana dan Prasarana dalam Sosialisasi

Tengku Safruddin mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum paham tentang Qanun Jinayah, hal ini disebabkan karena belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan, sehingga masyarakat banyak tidak tahu bahwa adanya pemberlakuan Qanun Jinayah. Selama ini Sosialisasi Qanun Jinayah hanya dilakukan melalui ceramah di Mesjid-mesjid dengan menggunakan alat pengeras suara, sehingga bagi masyarakat yang tidak pernah mengikuti ceramah tersebut belum mengetahui tetang qanun tersebut.³⁰

²⁸ Hasil Wawancara dengan Muhammad Rasyid Kepala Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 14 November 2017 di Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Selatan

²⁹ Hasil Wawancara dengan Indra Hidayat, Bina Hukum dan Pengawasan dan Penyuluhan Dinas Syariat Islam, Pada tanggal 7 November 2017 di Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Selatan.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Safruddin, Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama, pada tanggal 4 November 2017 di Labuhanhaji.

2. Pengaruh Media Teknologi

Perkembangan media teknologi menjadikan masyarakat kepada kebiasaan yang buruk, mudahnya akses internet terhadap penggunaan yang tidak baik seperti tampilan busana yang tidak Islami, judi online, yang seakan menjadi tradisi, kemudian tontonan-tontonan yang tidak bermfaat seperti gosip artis-artis di Televisi, sehingga menjadi penghambat dalam penerapan Syariat Islam.³¹

3. Isu yang Berkembang dimasyarakat.

Muhammad Umar menjelaskan bahwa dalam lingkungan masyarakat Labuhanhaji juga ada isu yang beredar bahwa penerapan Syariat Islam tidak berlaku untuk semua kalangan masyarakat, mereka berasumsi bahwa Qanun Syariat Islam hanya berlaku dikalangan masyarakat menengah ke bawah, sedangkan masyarakat menengah ke atas apabila melakukan pelanggaran tidak diproses, hal tersebut membuat Syariat Islam dipandang sebelah mata oleh masyarakat.³²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya tantangan atau hambatan dalam melakukan sosialisasi Qanun Jinayah di Labuhanhaji baik itu hambatan internal maupun eksternal seperti terbatasnya anggaran untuk melakukan sosialisasi, kemudian tidak adanya media sosialisasi yang dapat digunakan, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan menimbulkan kurangnya respon masyarakat terhadap qanun jinayah, kemudian juga isu yang menyebar dimasyarakat yang berasumsi bahwa penerapan Syariat Islam hanya berlaku untuk

³¹ Hasil Wawancara dengan Muhammad Fadli Agusman, Panitra Muda Jinayah, Pada tanggal 7 November 2017, di Kantor Mahkamah Syar'iyah Aceh Selatan

³² Hasil Wawancara dengan Muhammad Umar , Anggota Majelis Adat Aceh, pada tanggal 4 November 2017 di Labuhanhaji

masyarakat menengah ke bawah (miskin). Dengan adanya tantangan ini, maka sosialisasi Qanun Jinayah di Labuhanhaji belum berjalan lancar atau sesuai dengan yang diharapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dari bab sebelumnya dapat di simpulan bahwa efektivitas sosialisasi Qanun Jinayah di Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, belum menyeluruh, dalam hal ini ada beberapa poin yang dapat penulis simpulkan yaitu:

1. Dalam mensosialisasikan Qanun Jinayah di Kecamatan Labuhanhaji hanya lewat ceramah-ceramah di Mesjid, yang dilakukan oleh tengku-tengku Gampong yang ada di Labuhanhaji. sedangkan sosialisasi Qanun Jinayah yang di lakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh Selatan masih ditingkat Kabupaten seperti: Penyuluhan kepada aparatur gampong, Pembekalan kepada guru-guru agama, Ceramah di Rutan Kelas IIB Tapaktuan, Lomba cerdas cermat Syariat Islam, sewaktu pelaksanaan eksekusi cambuk.
2. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk menyukseskan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh merupakan hambatan yang cukup serius. Karena hal ini mengakibatkan minimnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh instansi yang bergerak dalam bidang penerapan syariat Islam.

3. Tidak ada kerjasama yang dilakukan Dinas Syariat Islam Aceh Selatan dengan Lembaga-lembaga Agama, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama, Kementerian Agama serta Majelis Adat Aceh yang ada di Aceh Selatan.
4. Tidak adanya fasilitas media sosialisasi yang dapat membantu dalam mensosialisasikan Qanun Jinayah di Labuhanhaji, melainkan sosialisasi yang di lakukan hanya menggunakan pengeras suara di Mesjid-mesjid.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian tentang efektivitas sosialisasi Qanun Jinayah di Labuhanhaji Kabubupaten Aceh Selatan. Maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Selatan harus melakukan pendekatan kepada elemen masyarakat secara persuasif, sehingga masyarakat merasa mempunyai tanggung jawab dalam penerapan Qanun Jinayah.
2. Harus adanya perhatian dari Pemerintah untuk memberikan anggaran yang memadai dalam penerapan Syariat Islam di Aceh Selatan, sehingga Dinas Syariat Islam Aceh Selatan dapat lebih efektif dalam menjalankan program sosialisasi Qanun Jinayah.
3. Dalam mensosialisasikan Qanun Jinayah, Dinas Syariat Islam Aceh Selatan harus bekerjasama dengan instansi lain, sehingga dapat

mempermudah dalam melaksanakan penerapan Syariat Islam di Aceh Selatan.

4. Perlunya media sosialisasi seperti radio dan media lainya dalam penerapan Syariat Islam di Aceh Selatan, sehingga informasi tentang Qanun Syariat Islam khususnya Qanun Jinayat dapat diketahui oleh masyarakat di Aceh Selatan khususnya masyarakat labuhanahaji.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, jilid 2, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003
- Ade Gunawan, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Gunung Agung, 2003.
- Agustiansyah, *Wilāyah Al-Hisbah dan Dinamika Penegakan Syariat Islam Di Aceh Tenggara*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum Syariát, Fikih dan Qanun*, Jakarta: Sinar grafika, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Awdah, Abd Qodir. *At-Tasyri' Al-inai Al-Islami*, Beirut: Daral-Fikr, 1963.
- Ali Muhammad Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Alfian Muhammad, *Pengertian Sosialisasi*, pdf. Banda Aceh FKIP Unsyiah, 2017
- Abubakar, Alyasa. *Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2009.
- Bagong Suyatna, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai alternative Pendekatan*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Bruce J. Cohen, Terj, Sahat Sinamora, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Dinas Syariat Islam Aceh: *Himpunan Undang-undang Keputusan Mahkamah Agung Daerah/Qanun Intruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, Edisi Kesebelas, Tahun 2015.
- Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Endang Saifuddin, *Wawasan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

- Eva Herdianti, *Pengertian Definisi Islam Menurut Para Ahli*, Jakarta, Carapedia, 2015.
- Hartono & Arnicun Aziz. *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Ilyas Alwahidi, Jakfar M, *Islam Tinjauan Spiritual dan Sosial*, Yogyakarta, AK Group, bekerja sama dengan Ar-Raniry Press, 2006.
- Isti Nursih Wahyuni, *Komunikasi Massa*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana 2004.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010
- Lubis, S. M. Hari & Huseini, Martani, *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial, 1978.
- Mulat Wiganti Abdullah, *Sosiologi*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2009
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Muhammad Yusuf Musa, *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, Jakarta: Rajawali, 1988
- Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya 2005.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rahman, A.. *Hudud dan Kewarisan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi Kaidah Perilaku*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta,1998

Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

—————, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

—————, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Jakarta: Gita Karya, 1978.

Sukron Kamil, Andy Agung Prihatna, dkk, *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non-Muslim*, Jakarta: CSRC UIN, 2007.

Syamil Al-Qur'an, *Terjemahan Tafsir Perkata*, Bandung: Sygma Publishing, 2010

Tafsir Imam Syafi'i, Terj, Imam Ghazali Masykur, *Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an, Surah Al-Hijr – Surah An-Nas*, Jilid 3, Jakarta: Almahira, 2008

T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Keluarga, 1999.

Tim Pustaka Peonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.

Tayibnaxis, Farida Yusuf. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Ujang Sutaryat, *Metodologi Penelitian Qanun dan Syaria'h*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.

Yonas Muanley, *Pengertian Efektivitas*, Mengutip Widodo dkk, *Kamus Ilmiah Populer Dilengkapi EYD Dan Pembentukan Istilah Yogyakarta : Absolut*, 2002.

Jurnal, Skripsi, Surat Kabar:

Hamdani, *Kontroversi Pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh*, Hasil penelitian, Jurnal Nanggroe, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013.

Marzuki Abubakar, *Syariat Islam di Aceh Sebagai Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama*, Volume XIII no. 1 Januari-Juni 2011.

Misran *Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh Analisis Kajian Sosiologi Hukum*. Jurnal; LEGITIMASI, Vol.1 No. 2, Januari-Juni 2012.

Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam Di Aceh*, jurnal, Rech Vinding, Volume 5, Nomor 1, April 2016.

Khairul Munadi, *Strategi Komunikasi Dinas Syaria't Islam Dalam Mensosialisasikan Qanun No 13 Tahun 2003 Di Kota Banda Aceh*, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2015.

Teuku Saiful, *Penerapan Syariat Islam Di Aceh Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia*, artikel, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Lintasatjeh; *Kejari Aceh Selatan Eksekusi Cambuk Pelanggar Qanun* edisi selasa (12/09/2017).

Serambi Indonesia, *Hukuman Cambuk Gagal Dilaksanakan*, Edisi Minggu, 14 Agustus 2016

Yudi, Metro News, *Kejari Aceh Selatan Cambuk Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur*, Edisi sabtu 5 Mei 2017.

Daftar Lampiran

- Lampiran I : Daftar Wawancara
- Lampiran II : SK Judul Skripsi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
- Lampiran III : Surat Penelitian Dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-Raniry
- Lampiran IV : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran V : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Bismi Rahim
2. Tempat / Tgl. Lahir : Desa Pisang/30 April 1994
Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten/Kota Aceh Selatan
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. NIM / Jurusan : 411206666 / Komunikasi Penyiaran Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Desa Pisang
 - a. Kecamatan : Labuhanhaji
 - b. Kabupaten : Aceh Selatan
 - c. Propinsi : Aceh
8. Email : bismi.br6@gmail.com

Riwayat Pendidikan

9. MI/SD/Sederajat 2001 Tahun Lulus 2006
10. MTs/SMP/Sederajat 2006 Tahun Lulus 2009
11. MA/SMA/Sederajat 2009 Tahun Lulus 2012
12. Diploma Tahun Lulus

Orang Tua/Wali

13. Nama ayah : Zulkifli Syeh
14. Nama Ibu : Relmiwati Ef
15. Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta
16. Alamat Orang Tua : Desa Pisang
 - a. Kecamatan : Labuhanhaji
 - b. Kabupaten : Aceh Selatan
 - c. Propinsi : Aceh

Banda Aceh, 10 Januari 2018

Peneliti,



(Bismi Rahim)

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Bismi Rahim

NIM : 411206666

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 10 Januari 2018

METERAI
TEMPEL
0143SADF716608861
6000
EKSPERIMENTAL
Menyatakan,

Rahim
NIM. 411206666

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.3609/Un.08/FDK/KP.00.4/10/2017

Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2016, Tanggal 7 Desember 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Dr. Jasafat, M.A.....(Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Azman, S.Sos.I., M.I.Kom.....(Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KCU Skripsi:

Nama : Bismi Rahim
NIM/Jurusan : 411206666/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Judul : *Efektivitas Sosialisasi Qanun Jinayah di Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh*

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 20 Oktober 2017 M
29 Muharram 1439 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,

Kusmawati Hatta



Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kepala Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah. arraniry.ac.id

Nomor : B.3668/Un.08/FDK.I/PP.00.9/10/2017

24 Oktober 2017

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

- Yth, **1. Kepala Dinas Syari'at Islam (DSI) Aceh Selatan**
2. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Selatan
3. Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Selatan
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Selatan
5. Kepala Mahkamah Syari'ah Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Bismi Rahim / 411206666**
Semester/Jurusan : **XI / Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)**
Alamat sekarang : **Gampong Blangkrueng Kec. Baitussalam Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul : **"Efektifitas Sosialisasi Qanun Jinayah di Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan"**.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

